

No. 202 Desember 2022

# BaKTI News

www.baktinews.bakti.or.id

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA



**AKSESIBILITAS DAN AKOMODASI YANG  
LAYAK BAGI ORANG DIFABEL YANG MENJADI  
KORBAN KEKERASAN**

**HAK-HAK DISABILITAS**

**KERUGIAN DAN KERUSAKAN: SIAPA YANG  
BERTANGGUNG JAWAB ATAS DERITA KRISIS  
IKLIM NEGARA MISKIN**

TIDAK DIPERJUALBELIKAN  
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X



9 771979 777057



**BaKTI**News  
MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

[www.baktinews.bakti.or.id](http://www.baktinews.bakti.or.id)

Penanggung Jawab **M. YUSRAN LAITUPA**  
**ZUSANNA GOSAL**  
Editor **VICTORIA NGANTUNG**  
**ITA MASITA IBNU**

Editor Foto **ICHSAN DJUNAED**  
Design & Layout **ICHSAN DJUNAED**  
Sirkulasi **KHAIRIL ANWAR**

Redaksi

**Jl. Daeng Ngeppe No. 1/10, Makassar 90223, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 0411 832228 / 833383**

Email [info@bakti.or.id](mailto:info@bakti.or.id) atau [baktinews@bakti.or.id](mailto:baktinews@bakti.or.id)

Facebook [www.facebook.com/yayasanbakti](https://www.facebook.com/yayasanbakti) Twitter [@InfoBaKTI](https://twitter.com/InfoBaKTI) Instagram [@InfoBaKTI](https://www.instagram.com/InfoBaKTI)

BaKTI**News** adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI**News** adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI**News** terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI**News** disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI**News** agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI**News** juga dapat diakses di website BaKTI: [www.baktinews.bakti.or.id](http://www.baktinews.bakti.or.id) dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI**News** dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI**News** adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

*BaKTI**News** is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI**News** aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI**News** is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.*

*BaKTI**News** is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI**News** is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI**News** is also provided in an electronic version that can be accessed on [www.baktinews.bakti.or.id](http://www.baktinews.bakti.or.id) and can be sent electronically to subscribers with internet access.*

*BaKTI**News** is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.*

## **BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTI**News****

Contributing to BaKTI**News**

BaKTI**News** menerima artikel tentang praktik baik dan pembelajaran program pembangunan, hasil-hasil penelitian dan pemanfaatan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua). Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI**News** akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI**News** tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

*BaKTI**News** accepts articles about good practices and lesson learnt from development programs, applied research results, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1,100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.*

*Articles should also be sent with photos that illustrate the article. Our editor team will edit each article to ensure the language style and available space. BaKTI**News** does not provide fee for authors who contribute articles for this magazine.*

## **MENJADI PELANGGAN BaKTI**News****

Subscribing to BaKTI**News**

Anda dapat mengisi formulir yang tersedia pada laman BaKTI**News** Online [baktinews.bakti.or.id](http://baktinews.bakti.or.id) untuk dapat menerima majalah BaKTI**News** langsung ke email Anda setiap bulannya. Jika Anda tinggal di Makassar, Anda dapat mengambil majalah BaKTI**News** cetak di Kantor BaKTI setiap hari kerja.

*You may fill out the form available on the BaKTI**News** Online page to be able to receive BaKTI**News** magazine directly to your email every month. If you live in Makassar, you can pick up the printed BaKTI**News** magazine at the BaKTI office on weekdays.*

# Daftar Isi

BaKTI**News**

Desember 2022

No. 202

- 1** Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak Bagi Orang Difabel yang Menjadi Korban Kekerasan (Bagian 1)  
Oleh **ZAKIA & ISHAK SALIM**
- 5** Hak-Hak Disabilitas  
Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**
- 9** Urgensi Perekrutan Difabel pada Instansi Pemerintah dan Swasta  
Oleh **BRITA PUTRI**
- 13** Pemberitaan yang Inklusif  
Oleh **ITA IBNU**
- 17** Perempuan dengan HIV/AIDS di Tengah Bencana  
Oleh **ARFIANTI AR**
- 21** Menyambut Hadirnya Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Sidrap  
Oleh **HALIA ASRIYANI**
- 25** Bonus Demografi, Akselerasi Ekonomi, dan Peran Pemuda  
Oleh **MARDIKO BAGUS SUMITRO**
- 29** Kerugian dan Kerusakan: Siapa yang Bertanggung Jawab Atas Derita Krisis Iklim Negara Miskin  
Oleh **BETHANY TIETJEN**
- 33** Videoge, Ruang Kerja Kolektif Berbasis Warga di Labuan Bajo  
Oleh **SUMARNI ARIANTO**
- 37** Ali Topan, Difabel Pengelola Sampah dari Pinrang  
Oleh **ITA IBNU**
- 40** Diskusi IG Live Story @infobakti dan Podcast Basuara
- 41** Terbaru di Batukarinfo

Ilustrasi cover: Ichsan Djuanaed/Yayasan BaKTI

**KELUARGA BESAR YAYASAN BAKTI  
MENGUCAPKAN**

**SELAMAT**

**HARI NATAL**

**&  
TAHUN BARU**

**2023**




# AKSESIBILITAS DAN AKOMODASI YANG LAYAK BAGI ORANG DIFABEL YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN

(Bagian 1)

Oleh  
**ZAKIA & ISHAK SALIM**

**M**endampingi orang difabel yang menjadi korban kasus kekerasan membutuhkan pengetahuan dasar mengenai disabilitas dan prinsip-prinsip inklusif dalam penanganannya. Saya akan memulainya dengan sebuah cerita saat mendampingi seorang siswi netra yang mendapatkan perlakuan kekerasan verbal ketika mendaftarkan dirinya di sekolah negeri.

Cerita ini bermula di tahun 2018, Nabila, gadis buta berusia 15 tahun bertekad melanjutkan pendidikan di SMA reguler. Ia merasa telah cukup menempuh jenjang sekolah menengah pertama di Sekolah Luar Biasa. Ia mendaftar ke SMAN 11



Makassar dan lulus. Namun mengetahui Nabila adalah seorang Difabel Netra, kelulusannya ditanggguhkan. Pihak sekolah beranggapan ia tidak akan mampu mengikuti pelajaran karena kebutaannya. Mereka juga khawatir keberadaan Nabila justru mengganggu siswa-siswi lainnya dalam proses belajar.



Ilustrasi: Ichsan Djunaed/Yayasan BaKTI

Tidak mudah menyerah, Nabila meminta tim Advokasi Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK) untuk mendampinginya. Bersama-sama, mereka menemui Kepala Sekolah SMAN 11 untuk meminta dan memberikan penjelasan terkait penolakan tersebut. Kepala sekolah memberikan respons positif terhadap

diskusi yang dilakukan. Namun sayangnya beberapa guru justru sebaliknya. Mereka menganggap bahwa sekolah tersebut bukanlah tempat bagi anak buta seperti Nabila. Selain karena guru-guru yang tidak memiliki kemampuan khusus mengajar siswa difabel, fasilitas sekolah juga tidak memadai untuk itu.

Nur Syarif Ramadhan yang saat itu mendampingi Nabila, menunjukkan alat (seperti HP bicara) dan aplikasi yang dapat mendukung siswa netra dalam belajar. Syarif yang juga seorang netra juga menceritakan bagaimana ia menggunakan peralatan tersebut dalam studinya dan dalam pekerjaannya di bidang advokasi bagi hak orang difabel.

Sayangnya, pengalaman itu tidak membuat guru-guru percaya pada kemampuan difabel dalam proses belajar mengajar. Mereka tetap menganggap sekolah luar biasa adalah sekolah terbaik bagi difabel. Asumsi bahwa belajar artinya menulis dengan pena dan membaca dengan mata masih sangat kuat. Diskusi menemui jalan buntu.

Advokasi kedua dilakukan, meski kini dengan cara yang sedikit lebih tegas. PerDIK menunjukkan posisinya dalam mendukung Nabila untuk bersekolah di SMAN 11 Makassar dan meyakini kemampuannya mengikuti pelajaran. Kritikan ditujukan kepada pihak sekolah melalui media, diskusi terkait Pendidikan Inklusi dilaksanakan dengan berbagai pihak dan audiensi dengan kepala Dinas Pendidikan kala itu menjadi jalan-jalan yang ditempuh untuk membuka pemahaman terkait hak semua orang dalam pendidikan tanpa terkecuali. Kritikan yang akhirnya menjadi sorotan bagi pihak sekolah sehingga memutuskan menerima Nabila dengan syarat ia harus mampu menunjukkan kemampuannya dalam mengikuti pelajaran selama tiga bulan pertama.

Di sekolah, Nabila menghadapi pertarungan lain dengan berbagai hambatan di dalam lingkungan pembelajaran. Sepanjang tahun, Nabila disibukkan berjuang membuktikan diri kepada guru-guru dan teman-teman sekolahnya. Nabila bertekad untuk tidak dianggap 'tak terlihat' oleh yang lain. Ia mengerjakan tugas dari guru-gurunya dengan berbagai macam cara seperti mengetik lalu mencetaknya atau dengan

## Disabilitas sebagai korban adalah cara pandang yang melihat disabilitas sebagai seseorang yang menderita dan mengalami kemalangan. Sehingga patut dikasihani.

menghafal materi di depan guru. Beberapa guru menerima, namun ada juga yang menolak dan memintanya tetap menggunakan pena, misalnya untuk tugas menggambar atau matematika.

Saat-saat seperti itulah dimulai perjuangan Nabila untuk dirinya sendiri. Meski sudah menjelaskan panjang lebar mengenai beragam aplikasi pembaca layar (JAWS, *Voice over*) yang digunakan difabel netra untuk membantu mereka dalam belajar dengan media HP, komputer atau laptop, namun ada kalanya advokasi itu menemui jalan buntu. Sehingga Nabila tetap membutuhkan bantuan orang lain dalam menulis atau menggambar di atas kertas putih untuk diserahkan sebagai tugas. Tentu saja ini membuat peran Nabila sebagai pelajar sedikit berkurang.

Advokasi dengan kekuatan diri sendiri terus Nabila lakukan setiap hari. Nabila juga menunjukkan bagaimana ia belajar, mengerjakan tugas dan berinteraksi dengan temannya di sekolah. Nabila bahkan membuktikan prestasinya di luar sekolah yang membuat sekolahnya bangga. Pelan tapi pasti, perspektif baru mengenai orang difabel mulai terbentuk.

Guru-guru mulai memahami kemampuan siswanya dengan menyaksikan langsung perjuangan Nabila. Tiga tahun bersekolah di

SMAN 11, Nabila akhirnya lulus dan melanjutkan pendidikannya dengan mengambil jurusan Ilmu Politik di Universitas Hasanuddin. Hal yang wajar bagi setiap siswa SMA untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang perkuliahan. Perjalanan Nabila membuat perjalanannya menempuh pendidikan jadi lebih istimewa. Ia membuktikan kalau ia mampu bertahan bahkan berprestasi di tengah-tengah sikap prasangka dan diskriminasi di lingkungan sekolah.

### Cara Pandang Disabilitas

Memahami orang difabel secara benar dapat dilakukan dengan menggunakan model-model disabilitas yang memberikan cara pandang terhadap kompleksitas dan sejarah disabilitas. Secara singkat, model-model yang dimaksud adalah sebagai berikut.

**Pertama**, model individual, merupakan cara pandang yang memusatkan persoalan bertumpu pada diri difabel. Model individual terdiri dari:

- **Pertama**, disabilitas sebagai penyakit adalah cara pandang yang melihat disabilitas sebagai masalah medis pada diri seseorang. Hal ini disebabkan karena adanya kerusakan atau kegagalan sistem tubuh sehingga menyebabkan keabnormalan.
- **Kedua**, disabilitas sebagai korban adalah cara pandang yang melihat disabilitas sebagai seseorang yang menderita dan mengalami kemalangan. Sehingga patut dikasihani.
- **Ketiga**, disabilitas sebagai balasan dari Tuhan adalah cara pandang yang melihat disabilitas sebagai akibat dari dosa difabel di masa lalu sehingga mendapatkan hukuman dari Tuhan.

**Kedua**, model sosial merupakan cara pandang yang memusatkan persoalan justru bertumpu pada aspek sosial. Bukan lagi pada individu disabilitasnya. Model sosial terdiri dari:

- **Pertama**, disabilitas sebagai fenomena konstruksi sosial adalah cara pandang yang melihat bahwa persoalan disabilitas diakibatkan oleh masyarakat. Kerap kali

lingkungan sosial-lah yang mendisabilitaskan atau menidak-mampukan seseorang. Sehingga setiap solusi yang berarti harus diarahkan sebagai perubahan sosial.

- **Kedua**, Disabilitas sebagai budaya sosial adalah cara pandang yang melihat bahwa kehidupan dengan disabilitas membentuk budaya tertentu yang menampilkan disabilitas sebagai identitas tertentu. Untuk dapat memahami disabilitas dan mencari jalan keluar atas persoalan yang dihadapinya, perlu memahami identitas tersebut.

**Ketiga**, model relasi, merupakan perpaduan antara pendekatan individual (khususnya medik, tubuh dan psikis) dengan pendekatan sosial yang menuntun kita untuk memahami keduanya sebagai satu totalitas yang dihadapi difabel. Pendekatan relasional disabilitas ini yang memandu dunia menuangkan prinsip-prinsip disabilitas ke dalam dokumen konvensi Hak-Hak Disabilitas atau dikenal dengan nama *The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disability* (UNCRPD).

Dalam kasus Nabila di atas, model sosial disabilitas merupakan cara pandang yang memungkinkan proses advokasi terhadapnya dapat terjadi dan menggeser pandangan berbasis individual yang membuat guru-guru menolak keinginan Nabila mengambil haknya atas pendidikan yang setara. Bahkan secara lebih kuat, kita bisa menggunakan *the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD) untuk membuktikan bagaimana negara melalui sekolah melanggar hak seseorang untuk meraih pendidikan dengan kualitas terbaik.

(Bersambung)

#### INFORMASI LEBIH LANJUT

Info lebih lanjut dapat menghubungi penulis melalui email [khayazakia22@gmail.com](mailto:khayazakia22@gmail.com)

# HAK-HAK DISABILITAS

Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**

**M**asyarakat dunia melalui Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengadopsi Konvensi Hak-Hak Orang Dengan Disabilitas (*Convention on The Rights of Persons With Disabilities atau CRPD 2006*). CRPD diadopsi pada 13 Desember 2006 di Kantor PBB di New York, dan mulai berlaku pada 3 Mei 2008. CRPD adalah sebuah perjanjian internasional untuk pemenuhan hak dan perlindungan disabilitas. Negara yang meratifikasi konvensi ini wajib melindungi, mempromosikan dan menjamin hak-hak disabilitas dan juga memastikan bahwa disabilitas setara dengan manusia lainnya di mata hukum.

Pemerintah Indonesia meratifikasi CRPD melalui UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Pemerintah Indonesia juga telah mengesahkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas (UU No. 8/2016) yang mengadopsi CRPD.

Tujuan CRPD adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka. CRPD 2006 mendefinisikan disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya (Pasal 1).

CRPD mempunyai 8 prinsip sebagai panduan, yaitu: penghormatan martabat yang melekat, otonomi individu termasuk kebebasan untuk membuat pilihan sendiri, dan kemerdekaan perseorangan; non-diskriminasi; partisipasi penuh

dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat; menghormati perbedaan dan penerimaan orang-orang dengan disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan; kesetaraan kesempatan; aksesibilitas; kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari disabilitas anak dan penghormatan terhadap disabilitas anak untuk mempertahankan identitasnya (Pasal 3).

Terkait dengan pemenuhan hak dan perlindungan disabilitas yang diatur di dalam CRPD, maka terdapat beberapa definisi yang penting. **Pertama**, komunikasi mencakup bahasa, tayangan teks, Braille, komunikasi tanda timbul, cetak besar, multimedia yang dapat diakses maupun bentuk-bentuk tertulis, audio, *plain-*





Foto: Yusuf Ahmad/Dok. BASICS

*language*, pembaca-manusia dan bentuk-bentuk, sarana dan format komunikasi augmentatif maupun alternatif lainnya, termasuk informasi dan teknologi komunikasi yang dapat diakses.

**Kedua**, bahasa mencakup bahasa lisan dan bahasa isyarat serta bentuk-bentuk bahasa non lisan yang lain. **Ketiga**, diskriminasi berdasarkan disabilitas berarti setiap perbedaan, pengecualian, atau pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak membatasi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil atau lainnya. Hal ini mencakup semua bentuk diskriminasi,

termasuk penolakan atas pemberian akomodasi yang beralasan.

**Keempat**, akomodasi yang beralasan (akomodasi yang masuk akal) berarti modifikasi dan penyesuaian yang perlu dan sesuai, dengan tidak memberikan beban tambahan yang tidak proporsional atau tidak semestinya, apabila diperlukan dalam kasus tertentu, guna menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental disabilitas berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

**Kelima**, desain universal berarti desain produk, lingkungan, program, dan pelayanan yang dapat digunakan oleh semua orang, semaksimal mungkin, tanpa memerlukan suatu adaptasi atau desain khusus. Desain universal tidak

mengecualikan alat bantu bagi kelompok penyandang disabilitas tertentu pada saat diperlukan.

### **Disabilitas Perempuan dan Disabilitas Anak**

CRPD mengakui bahwa disabilitas perempuan dan anak perempuan rentan terhadap diskriminasi ganda (Pasal 6 ayat 1), atau diskriminasi berlapis. Disabilitas perempuan rentan karena sebagai perempuan dan sebagai disabilitas. Sedangkan tingkat kerentanan anak perempuan yang disabilitas lebih tinggi, karena tiga status sosial yang disandangnya, yakni sebagai anak, sebagai perempuan, dan sebagai disabilitas.

CRPD menegaskan bahwa semua tindakan terkait dengan disabilitas anak, maka kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 7 ayat 2). Kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) juga merupakan prinsip dalam konvensi hak anak (*Convention on the Rights of the Child, CRC 1989*).

Disabilitas anak memiliki hak untuk mengemukakan pandangan mereka sesuai dengan usia dan kematangan, atas dasar kesetaraan dengan anak lainnya, dan disediakan bantuan dan sesuai dengan usia mereka (Pasal 7 ayat 3). Penghargaan terhadap pandangan anak (*respect for the views of the child*) merupakan prinsip dalam CRC.

### **Aksesibilitas**

Pasal 9 CRPD menyebutkan agar disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, maka negara mengambil kebijakan yang sesuai untuk menjamin akses bagi disabilitas, atas dasar kesetaraan terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, serta terhadap fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.

Kebijakan-kebijakan ini, yang harus meliputi identifikasi dan penghapusan kendala serta halangan terhadap aksesibilitas, harus diterapkan pada (a) gedung, jalan, sarana

transportasi, dan fasilitas dalam dan luar ruang lainnya, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas medis, dan tempat kerja; (b) Informasi, komunikasi, dan layanan lainnya, termasuk layanan elektronik dan layanan gawat darurat; (c) mengembangkan, menyebarluaskan, dan memantau pelaksanaan standar minimum dan panduan untuk aksesibilitas terhadap fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk publik; (d) menjamin bahwa sektor swasta yang menawarkan fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk publik mempertimbangkan seluruh aspek aksesibilitas bagi disabilitas; (e) menyelenggarakan pelatihan bagi pemangku kepentingan tentang masalah aksesibilitas yang dihadapi oleh disabilitas; (f) menyediakan di dalam gedung dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik, tanda-tanda dalam huruf Braille dan dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami; (g) menyediakan bentuk-bentuk bantuan langsung dan perantara, termasuk pemandu, pembaca, dan penerjemah bahasa isyarat profesional, untuk memfasilitasi aksesibilitas terhadap gedung dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik; (h) meningkatkan bentuk bantuan dan dukungan lain yang sesuai bagi disabilitas untuk menjamin akses mereka terhadap informasi; (i) Meningkatkan akses bagi disabilitas terhadap sistem serta teknologi informasi dan komunikasi yang baru, termasuk internet; dan (j) memajukan sejak tahap awal desain, pengembangan, produksi, dan distribusi teknologi dan sistem informasi dan komunikasi yang dapat diakses, sehingga teknologi dan sistem ini dapat diakses dengan biaya yang minimum.

Sebagaimana disebutkan pada bagian Pembukaan CRPD huruf bahwa, konvensi internasional yang komprehensif dan integral untuk memajukan dan melindungi hak-hak dan martabat disabilitas akan memberikan kontribusi signifikan guna mengatasi ketidakberuntungan sosial yang mendalam dari disabilitas dan memajukan partisipasi mereka pada lingkup sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan berdasarkan kesempatan yang setara, baik di negara berkembang maupun negara maju.

# HAK-HAK DISABILITAS DALAM KONVENSI HAK-HAK ORANG DENGAN DISABILITAS

- 1** Hak untuk hidup (Pasal 10)
- 2** Hak untuk menjamin perlindungan dan keselamatan dalam situasi berisiko, termasuk situasi konflik bersenjata, darurat kemanusiaan, dan bencana alam (Pasal 11).
- 3** Hak atas pengakuan sebagai individu dihadapan hukum dan subyek hukum yang setara dengan yang lainnya (Pasal 12 ayat 1 dan 2).
- 4** Hak untuk memiliki atau mewarisi properti, dalam mengendalikan masalah keuangan mereka dan dalam memiliki kesetaraan akses terhadap pinjaman bank, kredit perumahan, dan bentuk-bentuk lain kredit keuangan, dan harus menjamin bahwa disabilitas tidak dikurangi kepemilikannya secara sewenang-wenang (Pasal 12 ayat 5).
- 5** Hak untuk mengakses yang efektif terhadap keadilan bagi disabilitas atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, termasuk melalui pengaturan akomodasi secara prosedural dan sesuai dengan usia, dalam rangka memfasilitasi peran efektif disabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai saksi, dalam semua persidangan, termasuk dalam penyidikan dan tahap-tahap awal lainnya (Pasal 13).
- 6** Hak untuk menikmati kebebasan dan keamanan (Pasal 14).
- 7** Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia (pasal 15).
- 8** Hak untuk dilindungi dari semua bentuk eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan, termasuk aspek-aspek berbasis gender dari tindakan-tindakan tersebut, baik di dalam maupun di luar rumah (Pasal 16 ayat 1).
- 9** Hak untuk mendapatkan pemulihan fisik, kognitif, dan psikologis, rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi disabilitas yang menjadi korban segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan, termasuk melalui penyediaan pelayanan perlindungan (Pasal 16 ayat 4).
- 10** Hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya (Pasal 17).
- 11** Hak atas kebebasan bergerak, kebebasan memilih tempat tinggal dan kewarganegaraan atas dasar kesetaraan (Pasal 18 ayat 1).
- 12** Hak untuk memperoleh dan mengubah kewarganegaraan, serta tidak dirampas kewarganegaraan secara sewenang-wenang (Pasal 18 huruf a).
- 13** Hak untuk tidak dibatasi kemampuannya untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan atau identitas lainnya, yang diperlukan untuk memfasilitasi penggunaan hak kebebasan bergerak (Pasal 18 huruf b).
- 14** Hak untuk bebas meninggalkan suatu negara, termasuk negara asalnya (Pasal 18 huruf c).
- 15** Hak untuk tidak dirampas hak untuk kembali ke negara asalnya (Pasal 18 huruf d).
- 16** Hak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan (Pasal 18 ayat 2).
- 17** Hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya (Pasal 18 ayat 2).
- 18** Hak yang sama untuk dapat hidup di dalam masyarakat dan keterlibatan dan partisipasi penuh di dalam masyarakat (Pasal 19).
- 19** Hak untuk menentukan tempat tinggal serta dengan siapa mereka tinggal (Pasal 19 huruf a).
- 20** Hak untuk memiliki akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat pemukiman, dan pelayanan dukungan masyarakat, termasuk bantuan pribadi yang dibutuhkan agar dapat hidup dan terlibat di dalam masyarakat, serta untuk menghindari pengasingan atau pemisahan dari masyarakat (Pasal 19 huruf b).


- 21** Hak mobilitas pribadi dengan kemandirian seluas-luasnya (Pasal 20).
- 22** Hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan ide atas dasar kesetaraan (Pasal 21).
- 23** Hak untuk dilindungi secara hukum dari gangguan yang sewenang-wenang atau tidak sah terhadap kehidupan pribadi, keluarga, rumah atau surat-menyurat, atau pun bentuk komunikasi lainnya atau serangan tidak sah terhadap harga diri dan reputasi. Perlindungan juga mencakup kerahasiaan informasi pribadi, kesehatan, dan rehabilitasi disabilitas (Pasal 22 ayat 1 dan 2).
- 24** Hak untuk kawin dan membentuk keluarga berdasarkan persetujuan bebas dan penuh dari calon pasangan (Pasal 23 huruf a)
- 25** Hak untuk menentukan dan bertanggung jawab atas jumlah dan jarak anak, memiliki akses terhadap informasi pendidikan reproduksi dan keluarga berencana dan mempertahankan fertilitas (Pasal 23 huruf b dan c).
- 26** Hak dan tanggung jawab terkait pengampunan, pengasuhan dalam panti, perwalian dan adopsi anak atau lembaga serupa lainnya. Dalam setiap kasusnya kepentingan terbaik dari anak harus didahulukan. Bantuan diberikan kepada disabilitas dalam melaksanakan tanggung jawab membesarkan anaknya (Pasal 23 ayat 2).
- 27** Disabilitas anak memiliki hak yang sama terkait kehidupan dalam keluarga. Dalam rangka memenuhi hak-hak tersebut, dan guna mencegah penyembunyian, peninggalan, penelantaran dan pemisahan penyandang disabilitas anak, Negara wajib menyediakan informasi dini dan komprehensif, pelayanan dan dukungan terhadap penyandang disabilitas anak dan keluarga mereka (Pasal 23 ayat 3).
- 28** Hak disabilitas anak untuk tidak akan dipisahkan dari orang tuanya tanpa persetujuan anak tersebut, kecuali dalam hal pejabat berwenang berdasarkan keputusan pengadilan telah menentukan, berdasarkan hukum dan prosedur yang dapat diterapkan, bahwa pemisahan tersebut diperlukan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Dalam kasus apa pun, seorang anak tidak boleh dipisahkan dari orang tuanya berdasarkan alasan disabilitas dari anak atau salah satu atau kedua orang tuanya (Pasal 23 ayat 4).
- 29** Hak disabilitas anak untuk mendapat pengasuhan dari keluarga dan pengasuhan alternatif (Pasal 23 ayat 5).
- 30** Hak atas pendidikan tanpa diskriminasi dan berdasarkan kesempatan yang sama pada sistem pendidikan inklusif pada setiap tingkatan dan pembelajaran (Pasal 24 ayat 1).
- 31** Hak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai tanpa diskriminasi atas dasar disabilitas mereka (Pasal 25 ayat 1)
- 32** Hak untuk mendapatkan pelayanan habilitasi dan rehabilitasi, terutama di bidang kesehatan, lapangan kerja, pendidikan, dan layanan sosial (Pasal 26 ayat 1).
- 33** Hak untuk bekerja atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, dipekerjakan di sektor pemerintah, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, koperasi, dan memulai usaha sendiri (Pasal 27 ayat 1, huruf f dan g)
- 34** Hak disabilitas untuk berserikat atas dasar kesetaraan (Pasal 27 huruf c).
- 35** Hak untuk untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak, mencakup makanan, pakaian dan perumahan yang layak dan untuk peningkatan berkelanjutan kondisi hidup (Pasal 28 ayat 1).
- 36** Hak untuk mendapatkan perlindungan sosial dan penikmatan hak tersebut tanpa diskriminasi atas dasar disabilitas (Pasal 28 ayat 2).
- 37** Hak politik dan kesempatan untuk menikmati hak-hak tersebut atas dasar kesetaraan (Pasal 29).
- 38** Hak untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi disabilitas untuk mewakili disabilitas di tingkat internasional, nasional, regional, dan lokal (Pasal 29 huruf b/ii)
- 39** Hak untuk berperan dalam kehidupan budaya, rekreasi, hiburan, dan olahraga (Pasal 30).

#### INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih lanjut tentang Program INKLUSI-Yayasan BaKTI dapat menghubungi [info@bakti.or.id](mailto:info@bakti.or.id)

# URGENSI PEREKRUTAN DIFABEL PADA INSTANSI PEMERINTAH DAN SWASTA

Oleh **BRITA PUTRI**



Ilustrasi: Ichsan Djunaed/Yayasan BaKTI

Beberapa waktu belakangan, kasus difabel menerima diskriminasi saat mendaftar ke beberapa lembaga, dan bahkan dikeluarkan dari tempat bekerja karena dianggap difabilitasnya banyak disorot media. Beberapa kasus misalnya, difabel yang dicoret dalam seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang dulu dikenal sebagai seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).



r. Romi Syofpa Ismael, seorang dokter dari Solok Selatan tidak dapat mendaftar seleksi CPNS, karena dianggap tidak termasuk dalam persyaratan 'sehat jasmani dan rohani'. Romi yang secara seleksi administrasi, dan tes seleksi, dinyatakan tidak lolos karena tidak sesuai dengan persyaratan formasi yang dibutuhkan, justru yang peringkat di bawahnya yang dinyatakan lolos.

Kasus kedua yang cukup menyita perhatian adalah kasus Muhammad Baihaqi yang mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung karena mengalami diskriminasi saat melamar CPNS. Muhammad Baihaqi yang merupakan difabel *low vision*, diminta mundur oleh Badan Kepegawaian Daerah karena dianggap tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Baihaqi lulus seleksi kompetensi dasar bahkan menempati peringkat pertama CPNS formasi disabilitas. Kasus ini juga dialami oleh Alde Maulana, yang diberhentikan sebagai CPNS pada Februari 2020, karena menurut surat keterangan dari rumah sakit, ia membutuhkan pengobatan. Kasus ketiga yang sekarang ini masih dalam advokasi aliansi adalah kasus Dinni Hayyati, difabel skizofrenia, malah dikeluarkan dari Kementerian keuangan karena dianggap tidak dapat menjalankan tugas pekerjaan. Dinni yang seharusnya mendapatkan dampingan atas difabilitas yang disandangnya, justru tidak mendapatkan penanganan dan dituntut ratusan juta rupiah karena dianggap melanggar ikatan dinas.

Perjuangan difabel untuk mendapatkan hak untuk bekerja dan berkreasi dalam instansi pemerintah sudah pernah dilakukan oleh Wuri Handayani, difabel fisik yang mengalami penolakan dari Pemkot Surabaya atas lamaran CPNS-nya pada tahun 2005 lalu. Perjuangannya untuk memenangkan kasasi di Mahkamah Agung, tidak sia-sia tapi juga tidak menguntungkan. Pada tahun 2010, ia menang dalam gugatan kasasi terhadap Pemerintah Kota Surabaya, tetapi

usianya tidak lagi cukup untuk mendaftar CPNS. Ia menghabiskan waktu lima tahun untuk mengadvokasi hak bekerjanya dalam ranah hukum, tetapi jadi salah satu bukti yurisprudensi penting dalam difabel berhadapan dengan hukum.

### **Payung Hukum dalam Advokasi Hak Pekerjaan Bagi Difabel**

Pengaturan tentang perlindungan hak setiap warga negara untuk bekerja, sebenarnya sudah ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pada bab XA tentang Hak Asasi manusia, bahwa "setiap warga negara" tanpa kecuali, termasuk kelompok rentan dan kelompok difabel bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Juga dalam Pasal 28 (D) bahwa setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Sementara, dalam kasus kelompok difabel, pasal 28 H menjamin hal-hal seperti fasilitas, layanan atau mekanisme dalam dunia kerja yang menyesuaikan dengan kebutuhan difabel dalam Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas no 8 tahun 2016 dalam pasal 11 menuliskan tentang lingkup hak pekerjaan difabel, tiga di antaranya adalah tentang akomodasi yang layak, hak tidak diberhentikan karena alasan disabilitasnya, dan hak untuk mendapatkan program kembali bekerja. Sementara itu pada pasal 53 ayat (1) UU penyandang disabilitas menyebutkan bahwa "Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah berkewajiban untuk mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja dan swasta sebanyak 1%".

Instansi sebagai penyedia lapangan kerja juga memiliki ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan tugasnya sebagai penyedia

lapangan kerja. Misalnya dalam kasus aparatur sipil negara (ASN) yang diatur dalam UU ASN Nomor 5 tahun 2014 pasal 2 (j) dan (i) bahwa dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN, terdapat asas non-diskriminatif, asas keadilan dan kesetaraan. Khususnya dalam manajemen ASN, terdapat sistem merit, yang sebenarnya mendukung asas-asas non-diskriminatif. Sistem merit itu artinya manajemen dan kebijakan mengenai ASN didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan ras, latar belakang politik, warna kulit, agama.

Asal usul keluarga, gender, status pernikahan, umur, dan kondisi difabilitas. Pasal 132 mencantumkan bahwa “Kebijakan dan manajemen ASN yang diatur dalam undang-undang ini dilaksanakan dengan memperhatikan kekhususan daerah tertentu dan warga negara dengan kebutuhan khusus,”. Pasal tersebut mempunyai kekuatan yang lebih tinggi daripada peraturan di bawahnya, misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2004 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Saat difabel tidak dapat masuk kerja karena sedang mengalami kondisi hambatan fisik maupun mental, maka sebenarnya institusi terkait tidak boleh memberhentikan langsung difabel, tapi seharusnya justru memberikan akomodasi yang layak- menurut UU Penyandang Disabilitas no 8 tahun 2016.

Terdapat asas kecermatan, yang diatur dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, yang menegaskan bahwa sebuah keputusan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung penetapan atau pelaksanaan suatu keputusan. Fajri Nursyamsi, Pengajar Hukum dan Hak Asasi Manusia, di Sekolah tinggi Hukum Indonesia, dalam ulasannya “Keadilan Substantif dalam Upaya Perlindungan Hak atas Pekerjaan Bagi Aparatur Sipil Negara Penyandang Disabilitas” mengungkapkan bahwa pendapat tentang tiadanya peraturan pelaksanaan, yang sebenarnya terjadi adalah kelalaian menjalankan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Sudah seharusnya kelalaian tersebut dikoreksi, bukan malah melegalisasi tindakan tersebut. Koreksi atas kelalaian tersebut bisa ditempuh melalui Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. Kelompok difabel juga dapat mengadvokasi melalui jalur hukum, dan meminta untuk melihat keputusan tidak hanya dalam aspek normatif dan formal, tapi juga substansial.

Lalu bagaimana dengan pelaksanaan kebijakan dan perundangan tersebut? Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, sampai tahun 2017 hanya 1,2% tenaga kerja difabel berhasil ditempatkan dalam sektor formal. Menurut laporan International Labour Organization (ILO), yang mengutip data Sakernas, mayoritas difabel bekerja di sektor pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan (47,9% di tahun 2020). Pandemi COVID-19 pun memberikan dampak signifikan pada difabel, presentasi difabel menjadi pekerja rumahan yang tidak berbayar menjadi 14,26% pada 2020, yang sebelumnya ada di 11,28% di tahun 2017-2019. Mayoritas difabel bekerja di sektor informal, dan jumlahnya terus meningkat, apalagi dengan adanya pandemi. Hal ini sesuai dengan penelitian LPEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, yang mengatakan bahwa lebih banyak difabel yang terjun di sektor informal daripada formal.

Masih sedikit persentase difabel terjun di ranah formal juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan difabel. Menurut data dari Survei Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018, hanya 56% difabel yang lulus sekolah dasar, hampir 3 dari 10 anak dengan difabel tidak pernah mengenyam pendidikan. Sementara menurut statistik pendidikan tahun 2018. Difabel yang belum atau tidak pernah bersekolah sama sekali mencapai 23,91%, dan tidak meneruskan sekolah lagi sebesar 70,62%. Sementara itu, berdasarkan riset Satuan Kerja Nasional (Sakernas), dirangkum ILO dalam laporannya tahun 2022, persebaran difabel di pedesaan mayoritas tidak mengenyam pendidikan tinggi, dan difabel di perkotaan yang cenderung dekat dengan perguruan tinggi, tidak menjamin akses

**Citra perusahaan juga semakin membaik dengan tidak memandang sebelah mata kelompok difabel. Justru, dengan mempekerjakan difabel, pandangan publik semakin positif. Hal ini sejalan juga dengan prinsip *social responsibility* dari perusahaan, tidak menjadikan difabel sebagai kelompok yang menerima bantuan, tapi juga mempekerjakan difabel, dapat memberikan dampak positif kepada komunitas dan masyarakat**

pekerjaan difabel. Sementara, difabel yang ada di desa, yang kebanyakan bekerja dalam sektor informal, tidak memerlukan pendidikan tinggi.

Faktor lain yang menyebabkan difabel kesulitan dalam mengakses pekerjaan formal, seperti yang diungkapkan Kerjabilitas adalah kuatnya stigma negatif difabel tidak memiliki kemampuan yang kompatibel. Kuatnya stigma yang mengakar bahwa difabel tidak mampu, perlu dikasihani dan menjadi objek bantuan merupakan stigma negatif akibat perspektif kebijakan yang berbasis medis juga *charity*. Misalnya, disabilitas dianggap sebagai sebuah penyakit. Hal ini yang membuat rancu dalam pemberian syarat “sehat rohani dan jasmani” dalam persyaratan pekerjaan. Undang-undang Penyandang Disabilitas no 8 tahun 2016 yang menggunakan perspektif hak asasi manusia, meninggalkan perspektif karitas yang mendiskriminasi itu. Difabel, sudah seharusnya dipandang sebagai ragam manusia, yang memiliki kebutuhan dan kemampuan berbeda.

Kurangnya aksesibilitas fisik dan nonfisik dari lembaga juga menjadi penyebab difabel tidak banyak mengakses pekerjaan formal. Aksesibilitas fisik, misalnya jauhnya tempat penyelenggaraan pelatihan atau kursus atau tempat les, infrastruktur fisik tidak ramah difabel, dan transportasi publik yang belum ramah difabel. Gedung lembaga juga belum banyak menyediakan ramp/ bidang miring pengguna kursi roda, toilet

yang aksesibel untuk difabel daksa, juru bahasa isyarat saat wawancara kerja, dan *guiding block* untuk jalur jalan difabel netra.

Kurangnya aksesibilitas dalam sarana dan prasarana publik tersebut juga dipengaruhi dengan kurangnya pemahaman pengambil kebijakan dan pelaksana pembangunan gedung atau pengadaan transportasi tentang kebutuhan difabel. Beberapa hambatan eksternal itu memengaruhi percaya diri difabel untuk keluar dan bersosialisasi. SMERU Institute, mengutip Miranda-Galarza, pada tahun 2013 melakukan penelitian di beberapa daerah di Indonesia, kepada penyandang kusta, bahwa ada perasaan takut dan tidak percaya diri ketika berhubungan dengan orang-orang dengan pendidikan yang lebih tinggi.

Seiring dengan advokasi gerakan difabel di banyak daerah di Indonesia dan mendorong terlaksananya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, seharusnya menjadi awal baik untuk membuka kesempatan difabel berkarya lewat pekerjaan baik formal maupun informal. Adanya prakarsa-prakarsa dari masyarakat sipil misalnya lewat platform daring yang mempublikasikan lowongan pekerjaan untuk difabel, dan sekaligus mendorong pelatihan perspektif inklusi disabilitas dalam Lembaga-lembaga maupun perusahaan-perusahaan adalah salah satu gerakan menarik untuk menjembatani pencari kerja difabel dan

penyedia lapangan pekerjaan (yang mau mengembangkan nilai inklusi, keragaman, dan toleransi) dalam perusahaannya.

### Keuntungan dan Dampak Positif dalam Sebuah Lembaga

ILO, dalam laporannya *“The Competitive Advance percentage of Hiring Persons with Disability”* yang diterbitkan pada tahun 2016, percaya bahwa terdapat keuntungan baik dari segi bisnis maupun dampak sosial dalam mempekerjakan difabel. Staf difabel mempunyai performa yang sama dengan staf yang bukan difabel. ILO mengambil studi kasus dari Anil Kumar Bhowmick, seorang pengguna kursi roda yang mempunyai keinginan keras untuk terus berkarya di Gana Sastro Kendra setelah ia menyelesaikan rehabilitasi fisik dan psikologis, karena kecelakaan berat yang membuatnya harus menggunakan kursi roda secara permanen. Kehadiran Anil, dalam perusahaan, dapat juga memberikan masukan-masukan terkait standar keamanan dalam pekerjaan. Selain itu, dengan adanya kursi roda, dan otomatis penyediaan infrastruktur dengan desain universal yang aksesibel, tidak hanya menguntungkan pemakai kursi roda, tapi juga kelompok rentan lainnya, misalnya perempuan hamil, lansia, yang mengakses gedung. Otomatis ia juga merepresentasikan segmen pasar yang mungkin belum dilirik.

Selain itu, citra perusahaan juga semakin membaik dengan tidak memandang sebelah mata kelompok difabel. Justru, dengan mempekerjakan difabel, pandangan publik semakin positif. Hal ini sejalan juga dengan prinsip *social responsibility* dari perusahaan, tidak menjadikan difabel sebagai kelompok yang menerima bantuan, tapi juga mempekerjakan difabel, dapat memberikan dampak positif kepada komunitas dan masyarakat. Tentu, dengan menaati peraturan atau kebijakan nasional tentang kuota difabel menjadi salah satu praktik baik perusahaan sekaligus kewajiban dalam menjalankan peran dalam sebuah

kehidupan bernegara.

Lalu apa yang harus dilakukan pertama kali untuk membuka akses difabel dalam pekerjaan? Dalam pedoman ILO tentang panduan penyedia lapangan kerja, yang paling mendasar adalah menghapus hambatan dan menambah pilihan *“remove barriers increase option”*, membuka kesempatan seluas-luasnya. Salah satu langkahnya membuka lapangan pekerjaan tanpa memandang jenis difabel, menghapuskan syarat-syarat diskriminatif. Selanjutnya, hambatan yang dapat dihapus melalui kewenangan kebijakan lembaga atau perusahaan misalnya, dengan memberikan kebijakan yang tidak diskriminatif, memungkinkan membuat akomodasi yang layak untuk menunjang potensi difabel, aksesibilitas fisik dan nonfisik, mempermudah hambatan komunikasi dengan memberikan media yang aksesibel, pimpinan yang mempunyai perspektif inklusi dan nondiskriminatif.

Langkah awal untuk mau menerima difabel dalam lingkungan kerja, sebenarnya langkah besar untuk memulai perubahan yang baik untuk lembaga karena menunjukkan pertumbuhan nilai positif lembaga. Setelah menerima difabel, lembaga harus mengedukasi setiap staf tentang perspektif disabilitas, mengidentifikasi *champion* atau pemimpin setiap divisi untuk membantu mengubah *attitude*, membuat iklim inklusi dalam setiap divisi atau dalam pembuatan program kerja. Penting juga untuk membuat semacam *employee resource group* atau kelompok belajar tentang difabel dan inklusi, dan yang terpenting bekerja sama dan berjejaring dengan organisasi dan komunitas difabel dalam menyelenggarakan beragam pelatihan terkait *disability awareness*. Dari sana, tercipta perubahan-perubahan kecil dari lingkungan terdekat untuk mewujudkan dunia yang setara dan harmoni.

#### INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari: <https://www.solider.id/baca/7157-urgensi-perekrutan-difabel-instansi-pemerintah-swasta>

# PEREMPUAN DENGAN HIV/AIDS DI TENGAH BENCANA

Oleh **ARFIANTI AR**

**B**uat kami orang dengan HIV/ AIDS, tak minum obat ARV sehari bisa fatal sekali. Bagaimana kami bisa bertahan dalam situasi bencana?

Kepala saya terus memutar-mutar memori tentang duka di Donggala 2018. Hari itu, gempa dahsyat menggulung kota. Namun, bencana sesungguhnya buat saya, perempuan dengan Human Immunodeficiency Virus (HIV) tak selesai dengan rumah yang hancur. Bencana besar buat kami adalah ketika akses terhadap obat Antiretroviral (ARV) terputus. Rasanya seperti kiamat. Sebab, saya tahu, jika terlambat atau putus obat ARV, dampaknya bisa fatal.

Dalam konferensi AIDS internasional di Wina, Austria pada 2010 silam disebutkan, jika penderita HIV/ AIDS rutin konsumsi ARV, angka harapan hidupnya meningkat hingga 95 persen di seluruh dunia. Sebaliknya jika tidak, virus itu bakal menggerogoti kekebalan tubuh dan memicu kerusakan organ lainnya.

Adanya gempa di Donggala membuat saya bingung. Saya memang bukan orang Donggala, tapi hari-hari di sekitar itu, saya

berencana mengajar anak-anak di Sirenja, sebuah desa di Donggala. Saya masih ingat, orang tua dan saudara sibuk menelepon dan mencari keberadaan saya. Adik mengunggah foto saya di grup Facebook Palu dan Donggala. Namun, kami baru bisa ngobrol dua hari berselang.

Kebingungan itu tak cuma soal akses komunikasi yang sempat terputus, tapi akses saya terhadap ARV. Obat ini selalu saya minum setiap hari agar virus HIV bisa terkikis. Hari di mana gempa terjadi, cuma tersisa beberapa butir ARV saja untuk saya. Lalu, saya berencana mengambil ARV ke rumah sakit saat pulang dari kegiatan mengajar, tapi ternyata tak semudah itu.

Kenyataannya banyak orang dengan HIV/ AIDS (ODHA) mengalami kesulitan yang sama, bahkan lebih parah. Mereka sudah tidak minum obat karena rumahnya tersapu tsunami dan terdampak likuifaksi. Pun, tidak sempat mengingat menyelamatkan obat ARV-nya karena segera menyelamatkan diri ke atas gunung.

Hingga di hari keempat pascabencana, saya coba mengunjungi teman ODHA yang lain di Donggala untuk saling memantau keadaan. Jujur sulit menjangkau teman-teman ODHA karena bensin masih langka. Makin horor begitu saya lihat banyak rumah sakit dan apotek hancur.

### Perjuangan Berburu ARV

Saya menyambangi rumah sakit rujukan ARV (RS Undata) yang areanya masih riskan untuk didatangi. Saat itu, saya susah payah memanjat salah satu ruangan di lantai dua, tempat biasanya ARV tersimpan. Di tengah kecemasan akan adanya gempa susulan, saya menerobos garis polisi yang terbentang dan memungut sisa-sisa obat ARV yang berhamburan. Entah adrenalin dari mana yang membuat saya bertindak demikian. Yang terpikir saat itu hanya, “Ayo, Arfi, kamu harus bertahan hidup. Teman-teman ODHA lain juga harus tetap hidup.”

Upaya saya tak sia-sia. Setelah berhasil mengumpulkan sejumlah obat ARV, saya mendistribusikannya ke salah satu titik pengungsian. Lalu mengantarkan susu formula untuk anak dengan HIV, mengirimkan ARV di kabupaten yang jauh dari Kota Palu, seperti di Kabupaten Toli Toli, Morowali, dan Buol.

Saat melakukan itu rasanya campur aduk sekali. Menangis, terharu, bingung, takut. Rasanya saya ingin segera kembali ke rumah saya di Kota Makassar saja. Namun, saya enggan meninggalkan teman-teman senasib.

Beruntung, saat menjalankan Posko ARV Mobile Sampesuvuku, kami banyak dibantu oleh relawan Indonesia AIDS Coalition (IAC) di dua minggu pertama. Kami lantas mendistribusikan obat ARV untuk khalayak yang lebih luas. Tak cuma IAC, kami juga sangat terbantu dengan kedatangan Relawan Jaringan Indonesia Positif.

Sebagai informasi, terdapat 104 ODHIV dari total 247 ODHIV yang mengakses ARV di rumah sakit di sini. Kami memastikan, mereka bisa mengambil ARV di Posko ARV Mobile Sampesuvuku, sehingga tidak putus obat. Kamu mungkin bertanya, di mana peran negara saat kami pontang-panting memperpanjang nafas

sendiri? Nihil. Upaya bertahan hidup itu justru dimudahkan berkat bantuan masyarakat sipil, alih-alih pemerintah.

Pengalaman kami ini setidaknya jadi bukti bahwa negara belum cukup hadir mempermudah hidup ODHA. Jangankan memastikan akses obat ARV tetap ada, menghilangkan stigma dan diskriminasi kepada kami saja belum berhasil. Apalagi dalam situasi bencana seperti ini, ODHA cenderung akan lebih sulit bertahan hidup di tenda-tenda pengungsian. Tak ada obat berarti kekebalan tubuh menurun. Jika kekebalan tubuh terus ambles, tentu ODHA akan berpotensi sakit bahkan sampai meninggal dunia.

Departemen Kesehatan dan Pelayanan Masyarakat Amerika Serikat dalam penelitian Gomez (2012) mencatat, setidaknya terdapat empat dampak signifikan yang dirasakan oleh ODHA dalam situasi bencana. **Pertama**, bencana kerap berdampak pada ketersediaan air bersih. Meminum air yang tercemar dapat meningkatkan risiko infeksi yang dialami oleh ODHA.

**Kedua**, terganggunya siklus pengobatan ODHA, termasuk ARV yang seharusnya diminum setiap hari. Hal ini dapat menyebabkan naiknya HIV viral load, atau jumlah virus yang beredar di dalam tubuh ODHA.

**Ketiga**, situasi bencana menutup akses ODHA terhadap fasilitas kesehatan yang lengkap.

Keempat, bencana umumnya mengacaukan akses transportasi, yang dapat berdampak pada keterlambatan suplai obat-obatan, dan bantuan bagi ODHA.

Dalam kondisi krisis begini, alur layanan kesehatan yang jelas dan inklusif sangat penting untuk ODHA. Tak lupa perlu ada dukungan data jumlah dan lokasi ODHA yang lengkap, juga makanan dan minuman bergizi agar tak memperburuk kekebalan tubuh ODHA, baik lelaki, perempuan, anak, dan lainnya. Rumah singgah untuk ODHA juga perlu digagas dalam situasi bencana.

### INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari:

<https://magdalene.co/story/perempuan-hiv-di-tengah-bencana>

# PEMBERITAAN YANG INKLUSIF

Oleh **ITA IBNU**

**I**de dan gagasan yang dituliskan akan lebih abadi dibandingkan ide yang hanya ada di kepala atau yang sekedar dibicarakan tanpa dituangkan dalam tulisan yang bisa dibaca oleh orang lain. Begitu juga pengalaman, cerita dan pembelajaran dari teman-teman mitra daerah Program INKLUSI-Yayasan BaKTI. Program Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI) adalah program yang akan diupayakan untuk berkontribusi pada tujuan pembangunan yang lebih luas, yaitu tidak ada satupun yang tertinggal dalam pembangunan, lebih banyak kelompok marjinal berpartisipasi dalam pembangunan dan mendapat manfaat dari pembangunan di bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia.

Yayasan BaKTI sebagai organisasi yang fokus pada pengelolaan pengetahuan. Melalui program INKLUSI-Yayasan BaKTI berfokus pada penghapusan kekerasan yang didasarkan pada kondisi kekerasan terhadap perempuan, pemenuhan hak disabilitas, dan kelompok rentan/marginal, pada 7 kabupaten/kota di Kawasan Timur Indonesia, bekerja dengan enam mitra lokal, yakni YLP2EM (Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat) Parepare, YESMa (Yayasan Eran Sangbure Mayang) Tana Toraja, Rumah

Generasi Ambon, RPS (Rumpun Perempuan Sulawesi Tenggara) Kendari, UDN (Yayasan Ume Daya Nusantara) Kupang, dan LRC (Lombok Research Center) Lombok Timur.

Ada begitu banyak program atau kegiatan yang dilakukan oleh mitra program INKLUSI di daerah, dan sangat penting untuk didokumentasikan dalam bentuk laporan berita. Laporan berita ini juga bisa diposting di akun media sosial masing-masing mitra daerah maupun di media sosial Yayasan BaKTI. Sangat perlu diabadikan dan disebarluaskan lebih luas di media sosial di blog, di website, atau di media massa agar cerita, berita dan pembelajaran dapat menginspirasi lebih banyak orang.

Untuk itu, Yayasan BaKTI melakukan Pelatihan Bengkel Komunikasi “Pelatihan Menulis Kreatif dan Fotografi” bagi mitra daerah Program INKLUSI-BaKTI di 6 kabupaten/kota yang dilaksanakan secara luring di bulan Oktober – November 2022. Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas staf mitra mengenai penulisan konten kreatif, fotografi. Selain itu untuk meningkatkan kapasitas staf mitra mengenai etika dan aturan dalam penulisan terkait dengan perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan serta meningkatkan kapasitas Penulisan Cerita Perubahan.



“Pelatihan ini diharapkan dapat membantu mitra dalam mendokumentasikan berita yang memuat cerita, pembelajaran dan mampu mendorong advokasi, hingga mendorong terciptanya pembangunan yang inklusif dalam semua lini kehidupan masyarakat,” ujar Muhammad Yusran Laitupa, Direktur Yayasan BaKTI sewaktu membuka pelatihan Bengkel Komunikasi di Lombok Timur, 30 September 2022 lalu.

Selama dua hari pelaksanaan pelatihan Bengkel Komunikasi, peserta dibekali dengan pengetahuan dan kemampuan menulis berita yang kreatif dan inklusif serta bagaimana mendokumentasikannya melalui foto yang menguatkan tulisan maupun berita. Pelatihan ini akan membantu mitra untuk dapat menghasilkan berita yang berkualitas, materi untuk memahami struktur penulisan berita yang menarik tanpa mengabaikan fakta, apalagi di zaman yang semakin canggih di mana *platform digital* untuk mengakses informasi tersedia begitu luas.

Kegiatan Bengkel Komunikasi yang dilaksanakan di ❶ Kendari, Sulawesi Tenggara ❷ Toraja, Sulawesi Selatan dan ❸ Kupang, Nusa Tenggara Timur. Foto: **Ichsan Djunaed/Yayasan BaKTI**

Tak hanya mendapatkan informasi atau berita, masyarakat, yang bukan pekerja media pun dapatewartakan sebuah peristiwa. Seperti yang kita lihat beberapa di beberapa media sosial, tak sedikit dari pengguna media sosial menginformasikan tentang suatu peristiwa yang tengah terjadi di sekitarnya dan kemudian digunakan oleh media konvensional untuk mewartakannya.

### Jurnalisme yang Inklusif

Munculnya fenomena tersebut dikenal dengan istilah yang cukup populer yaitu *citizen journalism* atau jurnalisme warga. Masyarakat dapat melakukan kegiatan pengumpulan, pelaporan, analisis serta penyampaian informasi. Setelah jurnalisme warga cukup populer, kini berkembang istilah yang lain yaitu jurnalisme



yang inklusif. Penting untuk kita memahami jurnalisme dan inklusif.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jurnalisme adalah pekerjaan mengumpulkan serta menulis berita di media massa cetak atau elektronik; kewartawanan. Kata lainnya, jurnalisme adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyampaian berita, mulai dari pengumpulan fakta, penulisan, hingga proses penyuntingan berita. Jika dikaitkan dengan isu inklusif, fakta-khususnya pemaparan permasalahan, harus ditulis dan dilengkapi dengan apa yang seharusnya masih perlu dilakukan baik, institusi maupun pihak lainnya yang terkait dengan isu difabel. Dengan pemberitaan seperti demikian, akan lebih mudah mengikat pembaca untuk memperhatikan isu yang diberitakan. Tidak menutup kemungkinan pembaca akan bersedia dengan senang hati menyebarkannya di media sosial maupun jejaring mereka untuk menarik perhatian lebih banyak orang.

Sementara istilah inklusi bermakna ikut diperhitungkan atau dilibatkan. Namun, istilah

Kegiatan Bengkel Komunikasi yang dilaksanakan di 1 Kupang, Nusa Tenggara Timur 2 Pare-pare, Sulawesi Selatan dan 3 Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Foto: **Dok. Yayasan BaKTI**

inklusi atau inklusif ini lebih sering terdengar dan menempel pada aspek kehidupan difabel. Undang-Undang Penyandang Disabilitas (UU No. 8 Tahun 2016) adalah istilah yang diterima secara nasional, tetapi istilah tersebut sangat bias, diskriminatif, dan menimbulkan stigma, karena menggunakan pendekatan medis, yang menganggap disabilitas adalah penyakit.

Sebutan lain yang melekat dengan disabilitas selain penyandang cacat adalah kelompok berkebutuhan khusus dan penyandang ketunaan. Istilah ketunaan berasal dari kata dasar tuna yang berarti luka, rusak, tanpa atau tidak memiliki. Istilah tuna kemudian dilekatkan dengan ragam disabilitas, misalnya tuna rungu, tuna daksa, tuna netra, tunagrahita. Istilah tuna mirip dengan istilah cacat dan kecacatan, yang menimbulkan pandangan yang menimbulkan stigma, bahwa mereka yang disebut disabilitas adalah orang-orang yang luka atau rusak.

Di sinilah jurnalisme yang inklusif berperan penting mendorong perubahan persepsi masyarakat terhadap berbagai stigma untuk teman difabel. Melalui pemberitaan yang inklusif, masyarakat diharapkan bisa mengubah persepsinya tentang keberadaan difabel yang dianggap kutukan, kecacatan maupun perlu dikasihani dan selalu membutuhkan bantuan.

Melalui pemberitaan yang benar, sesuai fakta, berkualitas, tervalidasi, serta berimbang dan penggunaan istilah-istilah tepat pada teman difabel, pembaca secara perlahan akan memahami dengan baik konsep atau persepsi difabel. Pada poin ini, peserta Bengkel Komunikasi diharapkan memiliki dorongan untuk mengenal dan memahami difabel sebelum menulis tentang teman difabel sehingga tulisan yang dihasilkan dapat berperspektif inklusif. Tanpa memahami dengan baik dan benar, bisa menimbulkan multi interpretasi dan pesan yang ingin disampaikan penulis gagal dipahami pembaca. Pelatihan diawali dengan memberikan pemahaman tentang dasar-dasar dan teknis menyusun tulisan berita, prinsip-prinsip inklusif dalam pemberitaan serta teknik penulisan berita yang ramah difabel.

“Berita yang baik harus terstruktur yaitu terdiri dari judul berita, waktu berita (*dateline*), dan teras berita (*lead*), hal ini bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami pesan yang ingin disampaikan. Liputan berita pun harus mengandung unsur 5W+1H”. Ucap Ita Ibnu, staf Komunikasi Yayasan BaKTI dalam pelatihan Bengkel Komunikasi.

### Menyampaikan Pesan dengan Foto

“*A picture is worth a thousand words*”. Ungkapan itu sudah sering kita dengar. Ada pesan tersembunyi dibalik foto, dan masing-masing orang memiliki interpretasi yang berbeda tentang pesan atau makna dalam sebuah foto”. Ucap Ichsan Djunaid, mengawali presentasi tentang fotografi pada pelatihan Bengkel Komunikasi.

Foto adalah salah satu medium yang digunakan untuk memberitakan suatu peristiwa, sekaligus menjadi bagian penting dalam sebuah berita. Foto mampu membuat pembaca lebih memahami berita yang disajikan. Pada pelatihan

ini, peserta diperkenalkan dengan beberapa fitur kamera yang tersedia di gawai cerdas. Produsen gawai saat ini telah menyediakan fitur canggih untuk menjawab kebutuhan konsumen menghasilkan foto yang bagus, bagaimana konsumen mengetahui dan mengoptimalkan fitur tersebut, inilah yang diperkenalkan kepada peserta Bengkel Komunikasi. Walaupun dari berbagai latar belakang pekerjaan, pendidikan dan usia peserta dibekali dengan kemampuan dasar fotografi.

Selain itu peserta dibekali dengan tips-tips dalam memotret gambar suatu kegiatan. **Pertama** yaitu hindari foto bersama yang terlihat kaku, hal ini bertujuan untuk membuat foto terlihat lebih hidup dan berbicara. Kemudian yang **kedua**, fotografer harus peka terhadap ornamen-ornamen pendukung di lingkungan tempat yang akan dipotret. Serta yang terakhir, harus kreatif dan melihat dari berbagai referensi.

“Foto yang baik tercipta bukan hanya dari kamera yang dipakai melainkan dari insting yang digunakan oleh fotografer, untuk mengasah insting tersebut kita harus terus berlatih memotret apapun dengan menggunakan seluruh panca indra kita” jelas Ichsan.

Ichsan mengingatkan peserta di akhir pelatihan, dalam memotret ada etika yang selalu dijunjung tinggi, ada pesan dan berita yang ingin disampaikan, ada batasan batasan yang tidak boleh dilanggar, dan ada momentum yang harus ditampilkan dalam sebuah foto.

Nah, untuk mendapatkan foto sedemikian itu tentunya diperlukan keahlian yang cukup, dengan terus berlatih mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diberikan selama Bengkel Komunikasi berlangsung, peserta dapat menghasilkan foto yang kuat.

Setelah pelatihan Bengkel Komunikasi, peserta mampu menulis berita dan foto yang berperspektif inklusif, menjadi jembatan penghubung yang kuat membangun persepsi masyarakat menuju pembangunan yang inklusif.

### INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih lanjut tentang Bengkel Komunikasi dapat menghubungi [info@bakti.or.id](mailto:info@bakti.or.id)



# MENYAMBUT HADIRNYA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DI KABUPATEN SIDRAP

Oleh **HALIA ASRIYANI**

**J**ika aktivitas keseharian kita menghasilkan limbah, ke mana perginya limbah tersebut? Pertanyaan ini mungkin seringkali terlintas di pikiran kita, tentang apa yang terjadi pada limbah hasil aktivitas kita sehari-hari. Salah satu limbah yang kita hasilkan adalah limbah kakus yang termasuk dalam kategori *black water* atau lumpur tinja. Bisa saja kita berpikir bahwa limbah itu diolah di dalam tangki septik yang ada di rumah sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, apakah limbah tersebut akan terurai dengan sendirinya begitu saja tanpa perlu dikelola? Sayangnya, jawabannya adalah tidak. Limbah yang kita hasilkan memerlukan proses pengelolaan terlebih dahulu hingga dianggap aman untuk dilepaskan ke lingkungan.

Telah banyak penelitian menyebutkan bahwa pengelolaan air limbah domestik yang tidak dijalankan dengan benar dapat menimbulkan



## Tantangan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Sidrap

Kabupaten Sidenreng Rappang atau akrab disebut Kabupaten Sidrap, merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki luas wilayah 1.102,10 km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk Kabupaten Sidrap saat ini sebanyak 319.990 jiwa yang tersebar di 11 kecamatan dan 38 kelurahan. Sejak tahun 2016, Kabupaten Sidrap telah membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPLT) yang berlokasi di Kecamatan Watangpulu. Manajemen pengelolaan air limbah domestik termasuk pengelolaan di IPLT tersebut pun disatukan dengan UPTD TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) di bawah kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidrap. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidrap. Meskipun demikian, tantangan implementasi pengelolaan air limbah domestik masih dihadapi pemerintah daerah, yakni belum optimalnya pengoperasian seluruh subsistem pengolahan air limbah domestik, mulai dari subsistem setempat hingga pengolahan di IPLT. Hal tersebut karena tidak tersedianya sistem dan sumber daya yang khusus untuk menangani pengolahan air limbah domestik.

Secara regulasi, pengelolaan air limbah domestik pada dasarnya merupakan bagian dari standar pelayanan minimal Dinas Biciptapera di mana nomenklatur anggaran operasionalnya pun berada di dinas tersebut. Hal ini sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa jenis pelayanan SPM pekerjaan umum pemerintah pada kabupaten/kota terdiri atas penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Guna mengoptimalkan pengoperasian sistem pengelolaan air limbah domestik ini maka dibutuhkan pengelola yang minimal berbentuk unit pelaksana teknis. Jika selama ini pengelolaan IPLT diserahkan kepada UPTD TPA, maka diperlukan adanya unit baru yang khusus menangani pengelolaan air limbah domestik.

permasalahan serius bagi kesehatan lingkungan dan masyarakat. Karena itu, target sanitasi layak dan aman pun yang merupakan target nasional hingga global, harus mencakup seluruh subsistem pengolahan air limbah domestik.

Pengelolaan air limbah domestik sendiri, berdasarkan peraturan yang ada, menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa air limbah domestik menjadi prioritas pembangunan di daerah. Dalam peraturan ini, tepatnya pada lampiran C poin 4 disebutkan bahwa amanat dan kewenangan pengelolaan maupun pengembangan air limbah domestik berada pada pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan peraturan ini, maka telah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi hak dasar masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik.



# PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN UPTD PALD KABUPATEN SIDRAP

Teraskita, 14-16 Juli 2022



Foto: Halia Asriyani/Wayasan BaKTI

Dalam hal ini dibutuhkan adanya UPTD PALD (Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik) di bawah naungan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang menjalankan tugas pokok dan fungsi yang sesuai yaitu Dinas Bicipatpera.

Di tahun 2020, Kabupaten Sidrap juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Pada Pasal 38 dinyatakan bahwa; setiap orang yang memiliki rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain di mana orang bertempat tinggal, berkumpul, atau dan/atau bekerja, wajib melaksanakan operasional dan pemeliharaan yang meliputi kegiatan; perawatan unit pengolahan setempat, perbaikan dan penggantian unit pengolahan setempat, dan memberikan akses kepada Operator PALD untuk melaksanakan penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal paling lama tiga tahun. Karena diperlukan kegiatan penyedotan secara berkala terhadap tangki septik masyarakat yang harus dilakukan oleh UPTD PALD, ini berarti bahwa penyediaan jasa dari UPTD PALD harus dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.

## Pembentukan UPTD PALD Kabupaten Sidrap bersama Program WASH Kerja Sama UNICEF dan BaKTI

Program WASH (*Water, Sanitation and Hygiene*) kerja sama UNICEF dan BaKTI selama ini terus memberikan dukungan dalam percepatan sanitasi aman di Provinsi Sulawesi Selatan melalui dukungan di kabupaten/kota. Intervensi diberikan berbeda-beda kepada kabupaten/kota berdasarkan hasil asesmen partisipatif yang dikerjakan bersama *stakeholder* pengelola air limbah domestik masing-masing. Untuk Kabupaten Sidrap sendiri, mengingat ketiadaan lembaga UPTD PALD, maka dukungan difokuskan pada pembentukan dan penguatan UPTD PALD Kabupaten Sidrap beserta sejumlah regulasi pendukungnya.

Upaya yang dilakukan program WASH kerja sama UNICEF dan BaKTI untuk mendukung pembentukan dan penguatan kelembagaan UPTD PALD di Kabupaten Sidrap diawali dengan mengadakan Pertemuan Pemetaan Partisipatoris Pengembangan Kelembagaan UPTD PALD Sidrap pada Oktober 2021 lalu. Advokasi yang terus dilakukan bersama pemerintah Kabupaten Sidrap pun menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan UPTD PALD yang nantinya berada di bawah

naungan Dinas Biciptapera Kabupaten Sidrap sebagaimana seharusnya.

Rencana ini pun dilanjutkan dengan melakukan audiensi bersama pemerintah Kabupaten Sidrap pada 13 Juli 2022. Audiensi ini untuk memaparkan tujuan dan rencana pengembangan kelembagaan UPTD PALD kepada pimpinan daerah Kabupaten Sidrap sekaligus melakukan observasi terhadap IPLT Kabupaten Sidrap. Selanjutnya pembentukan Tim Teknis Pengembangan Kelembagaan UPTD PALD Kabupaten Sidrap pun dilaksanakan. Tim teknis yang telah ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Sidrap berdasarkan SK No.444/VII/2022 ini, didampingi oleh program WASH Kerja sama UNICEF dan BaKTI, melakukan persiapan penyusunan naskah akademik serta regulasi-regulasi yang diperlukan untuk mendukung pengembangan kelembagaan UPTD PALD Kabupaten Sidrap.

Berkat kerja keras dari berbagai pihak, kini pada Oktober 2022, upaya tersebut pun membuahkan hasil di antaranya kajian akademis beserta rancangan Peraturan Bupati mengenai pembentukan UPTD PALD Kabupaten Sidrap. Selain itu, terbentuk pula Standard Operating Procedure (SOP) yang terdiri dari SOP administrasi pelayanan dan SOP teknis untuk ketiga subsistem pengelolaan air limbah domestik yang akan menjadi aturan standar pelayanan dan operasional UPTD PALD Kabupaten Sidrap. Dengan demikian, berdasarkan regulasi yang telah terbentuk, UPTD PALD Kabupaten Sidrap akan berfungsi dan bertanggung jawab untuk pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sidrap.

Kini Kabupaten Sidrap telah dinyatakan bebas BABS (Buang Air Besar Sembarangan) dan telah mencapai 85,74% sanitasi layak berdasarkan data BPS 2021. Sementara itu, cakupan jumlah Kepala Keluarga terakses sanitasi aman telah mencapai 6,54%. Dengan terbentuknya UPTD PALD, diharapkan cakupan sanitasi layak dan aman di Kabupaten Sidrap ini dapat terus meningkat mengingat program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) pun dapat mulai dipersiapkan untuk dijalankan secara bertahap. LLTT adalah suatu mekanisme pelayanan penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik atau terjadwal yang diterapkan pada sistem pengelolaan air limbah

setempat, yang kemudian diolah pada instalasi yang diangkat secara aman sesuai tarif retribusi yang ditetapkan. Dengan begitu penyediaan jasa penyedotan dari UPTD PALD Kabupaten Sidrap nantinya dapat melakukan kegiatannya secara terus-menerus atau berkesinambungan.

Tibanya kita pada capaian ini merupakan buah dari kerja sama berbagai pihak termasuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Sulawesi Selatan, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Selatan, Pokja PKP Kabupaten Sidrap, serta seluruh jajaran Tim Teknis Pengembangan Kelembagaan UPTD PALD Kabupaten Sidrap. Abdul Rasyid, Kepala Dinas Biciptapera Kabupaten Sidrap adalah salah satu pihak yang terus menunjukkan komitmennya untuk pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sidrap. “Terima kasih dan penghargaan kepada program WASH atas dukungan dan bimbingannya hingga menghasilkan dokumen pembentukan UPTD PALD di Kabupaten Sidrap, hal ini adalah prestasi bagi kami sehingga dalam waktu dekat dapat berjalan lebih jauh lagi untuk mewujudkan sanitasi aman di Kabupaten Sidrap.”Paparinya.

“Keterbukaan teman-teman di Kabupaten Sidrap menjadi salah satu faktor hingga kita bisa bersama-sama mewujudkan kelembagaan UPTD PALD di Kabupaten Sidrap. Apa yang telah kita capai bersama ini kiranya akan menjadi model pembelajaran bagi kami untuk semakin menguatkan dukungan kelembagaan UPTD PALD di wilayah lainnya yang membutuhkan.” Ungkap Wildan Setiabudi, Program Officer WASH-UNICEF.

Dengan terbentuknya UPTD PALD di Kabupaten Sidrap, maka seluruh subsistem pengelolaan air limbah domestik dapat dilakukan dengan lebih maksimal. Dengan begitu akan mendorong terwujudnya target percepatan sanitasi aman di Kabupaten Sidrap secara khusus, dan di Sulawesi Selatan pada umumnya. Hal yang paling utama adalah, hak masyarakat untuk memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik di wilayahnya, yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam menjalankannya dapat terwujud.

#### INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih lanjut tentang Program Kerja Sama Unicef - BaKTI dapat menghubungi [info@bakti.or.id](mailto:info@bakti.or.id)

# BONUS DEMOGRAFI, AKSELERASI EKONOMI, DAN PERAN PEMUDA

Oleh **MARDIKO BAGUS SUMITRO**

Bonus demografi tidak hanya dapat dikatakan sebagai sebuah sumber daya, tetapi juga merupakan tantangan dan hambatan bagi pembangunan suatu negara. Dalam sejarah perkembangan negara-negara di dunia, bonus demografi ini hanya terjadi satu kali.



Ilustrasi: Ichtisan Djunaed/Yayasan BaKTI

**J**ika dapat dimanfaatkan, akan tercipta jendela peluang untuk akselerasi pembangunan. Sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan, ia akan menjadi masalah nasional. Menurut data BPS, momentum bonus demografi ini akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan, dan mencapai puncaknya pada tahun 2025.

Menurut perkiraan BPS (Badan Pusat Statistik), Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi selama 2030-2040. Artinya pada periode ini, kondisi masyarakat Indonesia akan didominasi oleh usia produktif (15-64 tahun) dibandingkan dengan usia non-produktif.

BPS memperkirakan setidaknya 64% dari total penduduk yang diproyeksikan sebanyak 297 juta adalah usia produktif dan pemuda adalah bagian dari penduduk usia produktif tersebut, bagian yang menjadi tulang punggung bangsa.

Maka bagaimana agar periode tersebut benar-benar menjadi momen yang bermanfaat bagi bangsa bergantung pada kualitas penduduk usia produktif termasuk kualitas pemuda di dalamnya. Bonus demografi merupakan peluang strategis bagi Indonesia untuk mempercepat berbagai pembangunan.

### **Pedang Bermata Dua**

Bonus demografi ibarat pedang bermata dua, yang bisa menjadi berkah atau kutukan bagi bangsa Indonesia. Artinya, kita harus kembali ke SDM ketika berhadapan dengan bonus demografi. Jika sumber daya manusianya sehat, cerdas, dan produktif, maka akan membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat.

Semakin kayanya sumber daya manusia usia produktif berdampak positif bagi masyarakat Indonesia karena akan semakin banyak tenaga kerja yang terlibat dalam produksi. Hal ini akan menyebabkan akselerasi ekonomi dengan meningkatnya pendapatan daerah dan nasional yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun sebaliknya, akan terjadi bencana demografi, yang akan membuat penduduk usia produktif menganggur dan persaingan antar pencari kerja akan meningkat, menginget terbatasnya kesempatan kerja.

Jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan pengangguran massal dan menambah beban negara. Bagaimana tidak, angkatan produktif ini diperkirakan mendominasi pada kisaran 60-70% populasi Indonesia.

### **Bersiap Menghadapi Bonus Demografi**

Untuk menghadapi bonus demografi ini, berbagai persiapan perlu dilakukan, terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan kesempatan kerja. Di mulai dari institusi terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga. Berkembangnya keluarga sejahtera akan memberikan fasilitas pendidikan bagi generasi penerus khususnya generasi muda.

Sebagai yang dominan, kaum muda tentu memegang peranan penting di era bonus demografi. Generasi ini akan menguasai roda pembangunan khususnya di bidang ekonomi, yang diharapkan dapat membawa bangsa Indonesia menuju pembangunan yang lebih maju dan dinamis. Dalam rentang usia produktif ini, sudah tampak bahwa kaum muda dimotori oleh milenial.

Pada dasarnya, kehadiran generasi milenial adalah modal besar untuk mencapai kemerdekaan di semua aspek negara. Sebagai modal besar dalam pembangunan suatu negara, diharapkan generasi milenial memiliki potensi yang lebih unggul dari generasi sebelumnya.

Untuk mengetahui seberapa besar potensi dan kapabilitas yang dimiliki kaum milenial Indonesia dalam mendorong pembangunan Indonesia, pemuda harus menjadi motor penggerak perubahan, agar Indonesia dapat memetik hasil maksimal dari bonus demografi. Peningkatan kualitas, termasuk hubungannya dengan pembukaan pasar tenaga kerja.

### **Pemuda sebagai *Agent of Change***

Salah satu agenda strategis pembangunan pemuda adalah mewujudkan generasi penerus bangsa yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Selain itu, akses ke bonus demografi mengharuskan kaum muda untuk mengambil peran dan peluang secara cerdas.

Sadar akan urgensi peran pemuda, pemerintah berupaya membuka potensi pemuda

melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda. Peran pemuda sebagai kekuatan moral dicapai melalui advokasi dan pembangunan kesadaran produk hukum ekonomi Indonesia.

Pemuda dapat meningkatkan peran dan kesadarannya, yang dapat membuka peluang investasi dan wirausaha. Pemuda perlu mengambil peran kontrol sosial dengan meningkatkan pemahaman sesamanya tentang banyak hal.

Di antaranya dalam sektor ekonomi, menyadari tentang tanggung jawab sosial, peningkatan lapangan kerja dan produktivitas kaum muda, bersikap kritis terhadap produk hukum ekonomi, dan berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan publik yang terkait dengan ekonomi dan kewirausahaan.

Pemuda memiliki potensi yang lebih besar dalam melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Oleh sebab itu, beberapa kebijakan perlu dikeluarkan untuk mendorong produktivitas tenaga kerja muda.

Di antaranya pemberian pelatihan kerja, perluasan kesempatan kerja, dan penempatan tenaga kerja pemuda pada sektor-sektor penting yang sesuai dengan kondisi pemuda. Kebijakan inipun mesti disusun berdasarkan data yang akurat dan terkini.

Perlu dilakukan perencanaan, perumusan tujuan/indikator pembangunan, perumusan kebijakan dan penilaian pembangunan, khususnya data yang berkaitan dengan kepemudaan.

### **Dampak Negatif Bonus Demografi**

Jumlah usia produktif yang begitu besar dan mendominasi juga berpotensi menjadi bencana. Ia justru bisa menjadi titik di mana angka pengangguran akan membludak. Karena itu, tindakan preventif seperti perancangan peluang kerja sejak dini bisa dilakukan sebagai pencegahan.

Dampak negatif lainnya adalah ketidakseimbangan kualitas dan kualifikasi SDM. Dengan suplai tenaga kerja yang begitu banyak, perusahaan yang berlomba-lomba menciptakan peluang bagi pekerja akan lebih selektif. Mereka tidak ingin banyak orang masuk secara acak, dan akan semakin sulit untuk menentukan kelayakan.

Dampak negatif dari bonus demografi ini menjadi tantangan bagi pemerintah, perusahaan, dan individu usia produktif itu sendiri. Jika pemerintah tidak berhasil menyediakan fasilitas untuk membentuk sumber daya manusia dengan baik, akan timbul ketimpangan.

Pemerintah harus mampu menyediakan kebutuhan pendidikan yang memadai untuk membentuk sumber daya yang baik. Hanya komunitas dan perusahaan produktif yang dapat memanfaatkan peluang ini dengan baik.

Menyediakan pekerjaan yang layak dan memuaskan merupakan salah satu prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's). Penekanan ini dapat dilihat dalam salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan pada tahun 2015.

Hal ini diartikulasikan dalam tujuan kedelapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang meliputi: mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua

Hal ini juga sesuai dengan sasaran pokok RPJMN 2020-2024, di mana sasaran pokoknya adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

### **Pemuda dan Akselerasi Ekonomi**

Dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022, tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural menjadi sasarannya. Arah kebijakan pembangunan pemuda harus mampu meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan di ekonomi, politik dan ketenagakerjaan serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan wirausaha.

Dalam akselerasi ekonomi, pemerintah telah menetapkan beberapa langkah, misalnya menetapkan anggaran pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai modal utama pembangunan negara. Anggaran ini

memberikan keyakinan sektor pendidikan (khususnya tingkat dasar dan menengah) sebagai prioritas.

Pemerintah juga telah menyiapkan beasiswa LPDP untuk 8.600 mahasiswa baru dan 20.090 mahasiswa lama. Selain pendidikan formal, pemerintah mendorong masyarakat untuk meningkatkan kemampuannya dengan lebih mudah melalui jenis pelatihan yang ditawarkan dan dengan memilih pelatihan yang dibutuhkan, misalnya melalui Program Kartu Prakerja.

Program Kartu Prakerja dirancang tidak hanya untuk membekali karyawan baru dengan keterampilan, tetapi juga untuk memberikan *upskilling* dan pelatihan ulang bagi karyawan yang lebih tua yang saat ini aktif bekerja di industri. Skema Kartu Prakerja juga diharapkan dapat meningkatkan keterampilan kewirausahaan masyarakat, khususnya bagi generasi muda.

### **Wirausaha hingga Membangun Desa**

Mengingat rasio kewirausahaan Indonesia masih 3,47% dari total penduduk, maka rencana peningkatan kewirausahaan tentu menjadi sangat penting. Generasi muda yang berkualitas akan memainkan peran penting dalam mengubah permainan, memungkinkan mereka menciptakan lapangan kerja, bukan hanya sebagai pencari kerja.

Pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk akademisi, untuk bersama-sama mengembangkan ekosistem kewirausahaan. Dalam konteks ini, pemerintah mengeluarkan PP No. 7 Tahun 2021 tentang Mitigasi, Perlindungan, dan Pengesahan KUMKM.

Pengaturan ini juga menggarisbawahi peran penting inkubator dalam mendorong pengembangan dan pertumbuhan kewira-usahaan. Percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan transformasi ekonomi memerlukan koordinasi dan sinergi dengan semua pihak, termasuk perguruan tinggi.

Bonus demografi yang akan dinikmati Indonesia juga menjadi kesempatan membangun daerah pedesaan. Dengan jumlah penduduk usia produktif yang cukup besar, pembangunan daerah khususnya di desa akan terakselerasi lebih cepat.

Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) menetapkan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebagai badan hukum sehingga memudahkan badan usaha untuk mengakses permodalan. Pentingnya peran BUMDes khususnya dalam membangun dan mengelola desa wisata.

Membangun Desa Wisata berbasis BUMDes mendorong peran serta pemerintah dan masyarakat desa untuk mendongkrak perekonomian masyarakat dan peran serta potensi generasi muda menjadi sangat diperlukan di sini.

Berbagai karakteristik yang dimiliki oleh pemuda yang disebutkan di atas merupakan modal untuk berkompetisi dalam bonus demografi Indonesia. Pemuda akan mampu menghadapi tantangan bonus demografi sekaligus mewujudkan kemandirian bangsa, dengan catatan mereka harus menyadari akan potensi-potensi yang dimilikinya.

Jika pemuda mampu menyadari berbagai potensi yang dimiliki akan timbul sikap optimis. Sikap tersebut sangat penting guna menghadapi gejala bonus demografi yang akan terjadi.

Pemuda harus mampu meningkatkan produktivitasnya dan berpartisipasi penuh dalam proses akselerasi ekonomi dan menuai bonus demografi. Dengan demikian, pembangunan pemuda merupakan bagian dari model pembangunan manusia.

Namun tak lupa, pemuda juga harus memiliki kesempatan yang sama. Semua hambatan terhadap peluang pendidikan, ekonomi, dan politik harus dihilangkan; sehingga orang dapat berpartisipasi dan mengambil manfaat dari peluang yang tersedia.

Peluang juga harus dibuat mudah diakses oleh kaum muda, yang harus dipastikan tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk generasi mendatang. Segala jenis modal, baik fisik, manusia maupun lingkungan, harus disediakan.

Pembangunan pemuda harus dilakukan oleh semua komponen, tidak hanya pemuda. Semua komponen negara harus terlibat penuh dalam pengambilan keputusan dan proses yang memengaruhi kehidupan generasi muda.

### **INFORMASI LEBIH LANJUT**

Artikel ini bersumber dari:

<https://birokratmenulis.org/bonus-demografi-akselerasi-ekonomi-dan-peran-pemuda>

# KERUGIAN DAN KERUSAKAN

## SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS DERITA KRISIS IKLIM NEGARA MISKIN

Oleh **BETHANY TIETJEN**

**A**nda mungkin mendengar istilah *loss and damage* (kerugian dan kerusakan) dalam beberapa pekan ke depan saat para pemimpin dunia berkumpul dalam Konferensi Iklim Perserikatan Bangsa Bangsa (COP27) di Sharm el Sheikh, Mesir.

Istilah di atas terkait dengan ongkos ekonomi maupun fisik yang ditanggung negara berkembang dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Banyak negara yang sangat rentan tapi justru berkontribusi sangat kecil terhadap perubahan iklim. Mereka juga yang menderita akibat gelombang panas ekstrem, banjir, ataupun bencana terkait iklim lainnya.



Nah, negara-negara ini menuntut negara kaya untuk menanggung ganti kerugian tersebut. Sebab, secara historis, negara-negara maju merupakan penghasil emisi gas rumah kaca terbesar.

Contohnya di Pakistan, tempat curah hujan ekstrem di tengah mencairnya gletser karena gelombang panas mengakibatkan banjir besar merendam sepertiga negara itu pada beberapa bulan lalu.

Banjir tersebut mengakibatkan lahan-lahan pertanian Pakistan menjadi danau, sehingga warga setempat kehilangan sumber penghasilan selama berpekan-pekan. Lebih dari 1.700 orang meninggal karena banjir. Jutaan warga yang kehilangan rumah dan kehidupan. Banjir juga merusak 1,6 juta hektare lahan pertanian, termasuk juga peternakan. Ini belum terhitung



Foto: Freepick.com

dampak kesehatannya seperti lonjakan kasus malaria di tengah-tengah permukiman warga.

Derita berlipat tersebut amat berkebalikan dengan kontribusi emisi gas rumah kaca Pakistan yang hanya satu persen di tingkat global.

Inilah yang terjadi. Karena tidak bisa dikurung oleh batas negara, emisi yang terlepas dari manapun akan membebani iklim global. Iklim yang menghangat akan membuat hujan lebih intensif, dan studi menyatakan perubahan iklim meningkatkan intensitas hujan di Pakistan hingga 50%.

Pembayaran kompensasi kerugian dan kerusakan merupakan isu yang terus dibahas dalam konferensi iklim PBB sejak 1995. Meski demikian, belum ada kemajuan berarti untuk isu ini, termasuk soal mekanisme finansial pembayaran kompensasi yang disepakati negara-negara.

Karena itulah, banyak negara berkembang yang menaruh harapan dalam COP27 sebagai momen krusial untuk menyepakati mekanisme formal pembayaran kompensasi atas kerugian dan kerusakan.

### **Konferensi Iklim Afrika**


Karena Mesir menjadi tuan rumah COP27, tidak mengejutkan bahwa isu kerugian dan kerusakan akan menjadi sorotan utama.

Data berbicara bahwa negara-negara Afrika melepaskan emisi yang terendah dibandingkan kawasan lainnya di dunia. Benua tersebut juga menjadi tempat negara-negara yang paling rentan terimbas perubahan iklim.

Dalam mengatasi perubahan iklim, kebanyakan negara Afrika yang tergolong negara miskin harus mengucurkan duit untuk

## The countries most vulnerable to climate change

The Notre Dame Global Adaptation Initiative index gauges countries' vulnerability based on their exposure, sensitivity and ability to adapt to the negative impacts of climate change.



menempuh langkah adaptasi, seperti membangun tanggul laut besar, pertanian ramah iklim, ataupun infrastruktur lainnya yang tahan gelombang panas dan badai ekstrem.

Laporan Badan PBB untuk Program Lingkungan (UNEP) tentang Ketimpangan Adaptasi Iklim yang dirilis 3 November lalu, menyatakan negara-negara berkembang membutuhkan bantuan dana lima hingga sepuluh kali lipat lebih banyak dari jumlah bantuan yang sudah dikucurkan negara maju.

Ketika bencana iklim menyerang, negara-negara ini juga membutuhkan dana pertolongan untuk membantu penyediaan kebutuhan dasar darurat, aktivitas pemulihan, perbaikan dan revitalisasi infrastruktur.

### Inilah yang Dimaksud dengan Kerugian dan Kerusakan.

Mesir menekankan perlunya negara-negara kaya untuk lebih bergerak guna menggelontorkan sokongan finansial untuk membantu langkah adaptasi iklim, sekaligus menanggung kerugian dan kerusakan.

### Ketidakadilan Iklim, Kerugian, dan Kerusakan

Kerugian dan kerusakan pada dasarnya adalah perbincangan tentang kesetaraan. Lalu muncullah pertanyaan: kenapa negara-negara yang berkontribusi sangat kecil terhadap pemanasan global harus bertanggung jawab dengan kerusakan akibat emisi yang dihasilkan negara-negara maju?

Para negosiator menyadari bahwa gagasan kompensasi kerugian dan kerusakan dapat menggiring ke perbincangan lebih jauh seputar

kompensasi finansial terhadap ketidakadilan pada masa lampau. Misalnya tentang perbudakan di Amerika Serikat, ataupun penjajahan dan eksploitasi oleh Eropa.

Dalam COP26 di Glasgow, Skotlandia, pada 2021, para negosiator membuat kemajuan dalam beberapa isu. Misalnya target emisi yang lebih baik, dan komitmen pendanaan adaptasi untuk negara-negara berkembang.

Di sisi lain, COP26 dianggap sebagai kegagalan para advokat yang mencoba menyusun mekanisme finansial agar negara kaya dapat menyediakan dana kerugian dan kerusakan bagi negara berkembang.

### Seperti Apa Pembayaran Kompensasi Kerugian dan Kerusakan?

Mengingat kurangnya resolusi dalam COP26, ditambah dengan komitmen Mesir sebagai tuan rumah, isu pendanaan adaptasi serta kerugian dan kerusakan menjadi pembahasan utama dalam COP27.


Organisasi nirlaba *Center for Climate and Energy Solutions* mengharapkan diskusi dapat berfokus pada pengaturan kelembagaan dari jaringan negara-negara rentan perubahan iklim, *Santiago Network for Loss and Damage*, yang memberikan pendampingan teknis untuk membantu negara-negara berkembang meredam kerugian dan kerusakan.

Diskusi juga diharapkan bisa menyempurnakan Dialog Glasgow, sebuah proses formal yang dirintis sejak 2021. Dialog ini bertujuan mempertemukan negara-negara agar mendiskusikan isu pendanaan kerugian dan kerusakan.

Kelompok menteri keuangan dari negara-negara V20 yang mewakili 58 negara rentan

## Annual carbon dioxide emissions per capita

Africa produced about 1.1 metric tons of climate-warming carbon dioxide emissions per person in 2019, well below the global average of 4.7. The U.S. produced 16.1 metric tons per capita.



terhadap dampak perubahan iklim, dan G7 kelompok negara-negara kaya, pada Oktober 2022 sebenarnya menyepakati mekanisme finansial bernama *Global Shield Against Climate Risks*. Global Shield fokus menyediakan asuransi risiko dan pendampingan finansial pascabencana secara cepat bagi sejumlah negara.

Namun, belum ada kejelasan bagaimana kesepakatan tersebut dapat sejalan dengan diskusi yang sedang berkembang di tingkat global. Sejumlah kelompok juga mewanti-wanti bahwa ketergantungan terhadap sistem asuransi dapat membuat kita terlewat dari persoalan kelompok termiskin sekaligus mengalihkan dunia dari perkara yang lebih besar, yakni penyediaan dana khusus untuk kerugian dan kerusakan.

Ada dua aspek yang membuat negara maju enggan menyepakati mekanisme kerugian dan kerusakan. Pertama terkait dengan cara penentuan negara ataupun komunitas mana yang memenuhi syarat untuk pembayaran kompensasi. Sedangkan aspek kedua menyangkut batasan-batasan dalam mekanisme tersebut.

Lantas, bagaimana kriteria suatu negara agar layak mendapatkan pembayaran kerugian dan kerusakan? Kriteria berdasarkan emisi negara atau masyarakat saat ini, ataupun kriteria produk domestik bruto, bisa menjadi proses yang bermasalah dan rumit.


Sebagian besar ahli merekomendasikan penentuan kelayakan berdasarkan kerentanan iklim, tapi hal ini juga tidak mudah.

### Bagaimana Tanggapan Para Pemimpin Dunia?

Lebih dari satu dekade yang lalu, negara-negara maju berkomitmen untuk menyediakan

## Cumulative carbon dioxide emissions, 1750-2020

Estimated shares of carbon dioxide emissions from energy and industry since 1750.



US\$100 miliar (sekitar Rp 1.565 triliun) per tahun untuk mendanai adaptasi dan mitigasi iklim di negara-negara berkembang. Namun, realisasi komitmen ini sangat lambat. Itu pun tidak mencakup kerusakan dari dampak iklim yang sudah terjadi di dunia saat ini.

Kesepakatan mekanisme kerugian dan kerusakan dianggap sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan persoalan ketidakadilan iklim global. Semua mata akan tertuju pada Mesir hingga 18 November 2022, untuk melihat bagaimana para pemimpin dunia merespons hal ini.

Artikel ini diperbarui pada 3 November 2022, dengan temuan Laporan Kesenjangan Adaptasi UNEP.

### INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber:

<https://theconversation.com/kerugian-dan-kerusakan-siapa-yang-bertanggung-jawab-atas-derita-krisis-iklim-negara-miskin-bagaimana-ganti-ruginya-194086?>



# VIDEOGE

## RUANG KERJA KOLEKTIF BERBASIS WARGA DI LABUAN BAJO

Oleh **SUMARNI ARIANTO**

**P**engetahuan lokal adalah pengetahuan yang digunakan oleh suatu komunitas, tujuannya untuk bertahan hidup dalam suatu lingkungan tertentu di mana pengetahuan dibangun oleh kelompok komunitas, diwarisi secara turun menurun, dan memiliki hubungan dekat dengan alam atau sumber daya alam. Sebuah komunitas anak muda di Labuan Bajo NTT, sejak tahun 2019 giat mengumpulkan, mendokumentasikan dan menyebarluaskan pengetahuan lokal untuk tetap menjaga keberlangsungannya.

Adalah Videoge sebuah perkumpulan atau kolektif pertemanan yang menginisiasi kerja-kerja pendokumentasian pengalaman dan pengetahuan warga dengan mengutamakan proses artistik beserta pencatatannya melalui bentuk diskusi, kerja audiovisual, pameran, seni performans, pemutaran film, rilisan webzine ([maigezine.net](http://maigezine.net)), katalog dan lain sebagainya.



Foto: Dok. Videoge

Videoge hadir merekam dinamika pengetahuan warga Labuan Bajo.

Videoge adalah kelompok belajar warga muda yang di awal lebih banyak pendekatannya pada kerja-kerja multimedia. Multimedia sendiri kemudian tidak berhenti sebagai alat kerja tapi sebagai praktik lintas disiplin dan sebagai ruang belajar bersama dengan pendekatan-pendekatan disiplin teman-teman muda.

Diceritakan oleh Aden Firman -salah satu founder kolektif Videoge, di awal terbentuknya komunitas ini didorong atas kesadaran pada kondisi kampungnya Labuan Bajo, di mana ia dan kawan-kawan sesama anak muda Labuan Bajo tidak pernah membayangkan Labuan Bajo akan seperti saat ini. Mereka awalnya adalah sekelompok pemuda yang bersama sejak SD, SMP, dan SMA dalam bingkai kegiatan kesenian.

Beberapa dari mereka kemudian memutuskan kuliah dan merantau keluar Labuan Bajo, di saat yang sama tidak banyak anak muda yang dapat bersekolah di luar.

Gagasan tentang sebuah komunitas berbasis warga akhirnya terwujud di tahun 2019 sepulang Aden belajar di rantau. Videoge mulanya sebagai kanal distribusi pendokumentasian kampung dalam bentuk video. Dalam setiap karya yang dibuat menghadirkan pertanyaan-pertanyaan reflektif, seperti bagaimana kalau produksi karya seni yang dihasilkan didasari pada apa yang ada di sekitar kita, apa yang kita punya di sekeliling kita. Dari pertanyaan reflektif ini kemudian menimbulkan kesadaran untuk memproduksi pengetahuan yang saat ini disebut pengarsipan pengetahuan lokal. Pengetahuan lokal ini bersumber dari lintas media/forum seperti pengetahuan dari teman-teman yang berlatar belakang pemandu wisata, pendokumentasian wisata, juru masak bahkan yang berlatar belakang nelayan juga ikut bergabung.

Kecenderungan ini akhirnya tidak hanya sekedar menyalurkan hobi atau kesenangan tapi justru berdampak pada lingkungan, paling tidak lingkungan di kampung. Seni yang di awal mempersatukan mereka kemudian dipandang sebagai pintu masuk untuk mengeksplor kondisi-kondisi di kampung, dengan menggali kemampuan-kemampuan lokal dengan pendekatan seni.

Dalam kerja-kerjanya, komunitas ini mengusung konsep praktik kerja kolektif. Aden memaknai kerja kolektif tak terbatas pada teknis mengerjakan sesuatu bersama-sama tetapi dalam kerangka kolaborasi sebagai media pertemuan gagasan.

Videoge hadir dari inisiatif warga, Videoge adalah warga yang buat sesuatu di mana warga lain di Labuan Bajo belum melakukannya. Jadi ini adalah komunitas warga dan inisiatif warga. Hal ini juga yang akhirnya menyatukan semua unsur dalam komunitas, diantaranya warga yang bekerja di sektor wisata, seperti pemandu wisata, tour guide dengan pendokumentasian wisata, kemudian ada ibu rumah tangga, juru masak, bahkan ada juga nelayan. Videoge juga merangkul pengusaha di Labuan Bajo yang tidak hanya



memikirkan bisnisnya tapi pengusaha yang memikirkan juga kondisi Labuan Bajo. Selain itu Videoge juga membuka diri untuk berkolaborasi dengan pemerintah.

Selain menjalin Kerja sama dengan dinas-dinas, tidak kalah pentingnya Videoge juga berkolaborasi dengan pemerintah di tingkat paling bawah dan terdekat dengan warga yakni RT/RW di kampung. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan yakni bekerjasama dengan RT/RW untuk mendorong tumbuhnya rukun tetangga dan keluarga agar kemudian bisa ngobrol seputar kehidupan kampung, dan belajar tentang pengetahuan-pengetahuan lokal yang ada di kampung.

Untuk mencapai tujuan Videoge, kolaborasi dijalin bersama komunitas-komunitas yang memiliki perspektif dan pendekatan yang sama baik di dalam maupun di luar Labuan Bajo. Videoge terhubung dengan mereka karena adanya praktik yang sama, misalnya kita sebagai warga melakukan sesuatu karena kondisi masing-masing sebagai praktik seni, kewargaan dan reproduksi pengetahuan lokal yang dilakukan warga sendiri sesuai dengan konteks masing-masing. Kolaborasi yang dikembangkan berangkat dari keserupaan bekerja, tapi tetap dengan keunikan dan konteks lokal masing-masing.

Produksi pengetahuan Videoge menggunakan pendekatan eventual, dengan membuat event-event. Pendekatan-pendekatan eventual dibuat dalam bentuk-bentuk beragam. Beberapa contoh

kegiatannya adalah seperti kegiatan bertajuk Sapa Tetangga. Pada kegiatan ini, kolektif Videoge menyelenggarakan penggalian keanekaragaman cerita warga dengan model silaturahmi. Bentuk kegiatannya adalah bertamu dan mendengarkan cerita warga yang diselenggarakan setiap hari dalam jangka waktu yang tidak ditentukan ke tiap-tiap rumah yang berada di kampung terdekat.

Pengetahuan yang dikumpulkan Videoge disebarluaskan dengan menggunakan media *online* maupun *offline*. Untuk *offline*, pendokumentasian kegiatan dibuat dalam bentuk tertulis yakni seperti menerbitkan majalah yang disebut Magazine. Majalah ini menyalin dan membuat kembali narasi dalam video yang didokumentasikan dalam sebuah event. Sebelumnya, telah diterbitkan pula buku kumpulan resep masakan warga pesisir Labuan Bajo yang diberi judul Resep Tetangga.

Pendokumentasian dengan menyusun buku diikuti dengan kegiatan diskusi dalam bentuk bincang-bincang, yang disertai dengan pemutaran video. Kegiatan ini dibuat sebagai Bioskop Alternatif, yang dinamai Buka Layar. “Kegiatan ini sebagai saluran *offline* tatap muka untuk nonton. “itu cara-cara kerja yang kami pakai buat membicarakan apa yang kami kerjakan soal pengetahuan” ujar Aden. Ada banyak lagi kegiatan-kegiatan kolektif berbasis warga yang dikerjakan Videoge guna menghimpun pengarsipan pengetahuan lokal.



Foto-foto: Dok. Videoge

Meski belum punya alat ukur jelas untuk melihat sejauh mana giat mereka berdampak, namun ia dapat menerjemahkan efektivitas kerja-kerja media digital Videoge. Di awal mereka rutin mengupload konten-konten, membuat sendiri majalah mini dengan menggunakan printer komunitas, paling tidak dapat dilihat dan dibaca oleh teman sendiri dulu. “Dalam kerja publisitas ada dua hal dalam konteks Labuan Bajo, pertama bagaimana publisitas itu sebagai cara kita memberi pilihan lain yang mungkin di Labuan Bajo belum ada atau justru belum banyak orang lakukan, yang kedua bagaimana publikasi itu melayani kebutuhan pengetahuan orang lain” ungkap Aden.

Perubahan-perubahan positif terjadi pada komunitas dan lingkungan sekitar, yang bisa diceritakan Aden dan sangat signifikan diantaranya adalah selama mereka giat bekerja melalui praktik-praktik kolektif di komunitas, daya adaptasi sebagai warga muda menghadapi pertumbuhan di Labuan Bajo semakin adaptif, pun dengan warga setempat. Misalnya berkali-kali Labuan Bajo mengalami fase pertumbuhan dari daerah pesisir pada umumnya hingga saat ini berlabel destinasi wisata premium, justru mereka masih bisa bersiasat dengan keadaan. Seperti diketahui Labuan Bajo terdiri dari berbagai rumpun, ada Bugis, Bajo, Bima, terutama Manggarai, lalu datang teman-teman dari Jawa tapi semua bisa beradaptasi, muncul daya adaptif yang sangat besar.

Videoge berharap praktik komunitas dapat merata ke teman-teman mereka di kampung. Lintas komunitas yang ada bisa saling terhubung, tidak hanya bekerja bersama agar terlihat banyak namun adanya kesadaran yang mulai tumbuh, pemahaman tentang kampung yang semakin bertambah. Setelah merampungkan penulisan buku resep, harapannya mereka dapat melahirkan karya berupa buku lagi yang merangkum cerita tentang kekeluargaan dimana lebih banyak lagi warga yang bisa urun menulis tentang kampung.

Saat ini Videoge sedang bersiap-siap menuju festival Pesta Kampung 2023, di mana harapan kolaborasi lebih solid terjadi nantinya. “Kami berharap Videoge ini makin terus bertumbuh dan belajar, bisa punya ruang kolaborasi tidak hanya sebagai ruang fisik media tapi juga menjadi ruang menentukan sikap, menemukan identitas” ungkap Aden. Kerja kolektif diharapkan bukan hanya secara fisik tapi juga secara kesadaran gagasan, kolaborasi bukan hanya berkumpul tapi pertemuan kebutuhan individu maupun komunitas. Bagaimana kerja-kerja bersama dirayakan banyak pihak dan bagaimana kolektivitas bisa diterjemahkan dengan banyak pengertian.

#### INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih lanjut tentang Program INKLUSI-Yayasan BaKTI dapat menghubungi [info@bakti.or.id](mailto:info@bakti.or.id)



# MENCINTAI BUMI TANPA BATAS

Oleh **ITA IBNU**

**“Jika bukan karena sampah, saya tidak akan berkeliling Indonesia menjadi pembicara dalam beberapa forum dan menerima berbagai penghargaan”**

Ali Topan,  
Ketua Komunitas Masyarakat  
Peduli Pinrang

**A**li Topan, seorang difabel daksa, setelah kecelakaan kerja yang dialaminya di tahun 2015 lalu mengakibatkan kedua kakinya lumpuh total dan membutuhkan alat bantu untuk beraktivitas. Sempat memengaruhinya, terkhusus rasa percaya diri, apalagi stigma tentang orang lumpuh yang hidup dari belas kasih, semakin membuatnya sempat terpuruk.

Tak ingin berlama-lama larut dalam stigma dan keterbatasan, Ali Topan meyakinkan dirinya dan orang-orang di sekitarnya bahwa di tengah keterbatasannya dia mampu melakukan sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi orang banyak.

Cara yang ditempuhnya pun terbilang menantang, Ali Topan memilih menjadi aktivis kemanusiaan dengan membentuk SAR di Kabupaten Pinrang bersama dengan teman-teman. Selain itu Ali juga aktif mengedukasi dan mendorong warga untuk peduli lingkungan terkait sampah. Ya sampah, pekerjaan yang bagi sebagian orang dianggap tak memiliki masa depan, anggapan yang sama diterima Ali dari keluarganya. Orang tuanya beranggapan bahwa pekerjaan mengolah sampah adalah pekerjaan yang paling rendah.

Menjadi aktivis lingkungan memang bukanlah hal yang mudah, karena *mindset* warga terkait sampah sebagai hal



mendatangkan keuntungan ekonomi. Selama ini, masyarakat memiliki kebiasaan membakar sampah sebagai solusi mengatasi sampah, padahal itu dapat merusak lingkungan dan menjadi salah satu penyebab perubahan iklim selain penebangan hutan tentunya.

### Merintis Bank Sampah

Ali Topan bersama teman-teman mendirikan Bank Sampah Peduli Pinrang di tahun 2018 bermodalkan Rp.100.000 secara swadaya hingga kini. Ali dan teman-teman senantiasa memegang prinsip bahwa jika ada bantuan dari pihak lain, maka itu adalah bonus. Sehingga mereka tak menggantungkan diri dari mengharapkan bantuan. Inipula yang mendorong mereka untuk terus berpikir kreatif dalam mengelola sampah. Salah satunya dengan pendekatan jemput pola, tim bank sampah menjemput sendiri sampah dari rumah ke rumah, sekolah dan kantor. Jika volume sampah yang akan diangkut kecil, maka Ali menjemput sendiri sampahnya. Untuk volume banyak, barulah tim bank sampah lainnya turun tangan. Nasabah menabung sampahnya dan dapat dicairkan setelah 3-5 bulan berikutnya karena jika langsung dicairkan nilai yang diterima nasabah hanya berkisar Rp.5000 per kg. Selain masyarakat umum, nasabah bank sampah juga berasal dari instansi pemerintahan, perkantoran dan sekolah.

Saat ini sudah terdapat 1 bank sampah induk dan 15 bank sampah unit yang tersebar di beberapa lokasi di Kabupaten Pinrang. Jenis sampah yang dibeli adalah kertas, kemasan plastik gelas dan botolan. Harganyapun bervariasi antara Rp.1000 – Rp.2000/kg, dalam sebulan dapat mengumpulkan 300-400 kg sampah.

### Diversifikasi Program Bank Sampah

Selain layanan jemput sampah di atas, Bank Sampah Peduli Pinrang juga mengembangkan beberapa program yaitu: Layanan Jemput Sampah Khusus acara Pernikahan, acara kantor maupun hajatan yang membutuhkan jasa angkutan sampah. Sehingga pelaksana acara tak perlu lagi repot memikirkan bagaimana mengumpulkan dan mengangkut sampah-



Foto-foto: Dok. Ali Topan

yang kotor, jijik bahkan malu. Selain itu, kesadaran warga untuk memilah sampah domestik, organik dan non organik, membuang sampah di tempat pembuangan masih rendah. Butuh waktu untuk menanamkan kesadaran tersebut. Ali Topan percaya jika manusianya dibangun dan didampingi, mereka pasti lambat laun pasti berubah.

Keseharian Ali Topan tak jauh dari aktivitas kemanusiaan dan lingkungan. Sehari-hari bekerja sebagai petugas layanan operator di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Pinrang, dan sepulang kerja Ali Topan bersama teman-teman yang tergabung dalam Komunitas Masyarakat Peduli Pinrang aktif melakukan kegiatan bersih-bersih di beberapa lokasi.

Namun, kegiatan ini tak cukup membawa perubahan yang berdampak signifikan bagi kesadaran masyarakat karena prinsipnya hanya memindahkan sampah ke tempat yang lain tanpa memberikan nilai tambah lainnya. Ali dan teman-teman kemudian mencoba kegiatan lainnya yaitu memilah sampah yang ternyata mampu

sampah dalam jumlah banyak tersebut. Dari layanan ini pula, bank sampah mendapatkan bayaran yang digunakan untuk membiayai operasional.

Tak berhenti di situ, Ali dan teman-teman berinisiatif untuk membangun kesadaran dan tindakan warga melalui program 'sedekah sampah'. Melalui gerakan ini Ali mengajak warga bersedekah dalam bentuk sampah tidak lagi menggunakan uang tunai. Masih memanfaatkan penjemputan dan pengelolaan sampah dari hajatan yang digelar masyarakat ataupun instansi perkantoran.

“Ternyata ketika disampaikan bahwa sampah-sampah tersebut akan digunakan untuk sedekah, nasabah antusias dan terbukti program ini berjalan efektif. Hasil penjualan sampah ini kemudian digunakan untuk membeli beras dan minyak goreng, lalu dibagikan ke kaum duafa, membeli alat tulis buat anak-anak yang kurang mampu” jelas Ali.

Gerakan sedekah sampah ini kemudian yang paling banyak diminati oleh nasabah. Warga tak lagi merasa malu dan risih menjual sampahnya karena mereka tahu sampahnya digunakan untuk sedekah.

Terakhir Ali dan teman-teman juga mengembangkan program 'Sampah Tukar Emas'. Setelah tabungan sampah nasabah mencapai 30 kg, mereka berhak mendapatkan emas mini murni seberat 0,025 gram dan dapat ditukarkan dengan emas 1 gram di emas Antam.

Ke depan, mereka akan mengembangkan program “Sampah Tukar Sembako”. Dalam hitungan tertentu, jika tabungan nasabah telah mencukupi maka mereka dapat menukarkannya dengan sembako seperti gula, beras, minyak goreng dan lainnya.

Bank Sampah Peduli Pinrang juga telah bekerja sama dengan bank konvensional dalam pembukaan rekening nasabah. Jika saldo nasabah telah mencapai Rp.100.000, maka Ali akan menghubungi pihak bank, sehingga pencairan dana akan langsung ke rekening nasabah yang bersangkutan.

## Menuai Hasil dari Sampah

Dari hasil mengelola sampah, bank sampah berhasil membeli kendaraan operasional 1 unit ditambah 1 unit hibah dari masyarakat. Selain itu di tahun 2020 mendapatkan 1 unit armada dan 1 unit pencacah plastik dari program CSR yang dikelola PT. Garuda Indonesia. Berbagai bentuk dukungan ini, membantu kelancaran aktivitas bank sampah melayani nasabah. Hadirnya bank sampah ini juga membuka lapangan kerja baru bagi warga, bahkan beberapa permintaan untuk menjadi mitra bank sampah unit dari beberapa desa, diterima oleh Ali Topan.

Selain itu, bank sampah Peduli Pinrang juga bekerja sama dengan Yayasan Peduli Negeri dan Unilever telah berjalan beberapa tahun terakhir, mereka menyuplai buku tabungan nasabah.

“Walaupun keuntungannya tak menentu, kadang banyak, kadang sedikit tapi bukan itu yang kami nilai, kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan adalah tujuan utama kami” tegas Ali.

Kolaborasi dengan pemerintah daerah pun tak luput dijajaki oleh Bank Sampah Peduli Pinrang. Mereka saat ini sedang mendorong pemerintah untuk mencanangkan 1 desa/ kelurahan 1 bank sampah.

Apa yang dilakukan oleh Ali Topan untuk menjaga lingkungan, mendapatkan apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ali Topan mendapat Penghargaan Khusus Kalpataru 2021 sebagai Pemuda Inspiratif Advokasi Lingkungan, merupakan penghargaan yang diberikan kepada mereka baik individu maupun kelompok yang dinilai berjasa dalam merintis, mengabdikan, serta mengelola lingkungan hidup dan kehutanan.

“Mimpi saya semoga bumi ini selalu dijaga, dibersihkan seperti halnya kita membersihkan diri sendiri” Ujar Ali Topan menutup perbincangan kami.

### INFORMASI LEBIH LANJUT

Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang Bank Sampah Peduli Pinrang, kunjungi Instagram @Peduli\_Pinrang



DISKUSI ONLINE LIVE

## Instagram Story @infobakti



### Sajian Budaya dan Keindahan Alam Flores dari Dapur Tara

Di tengah keriuhan modernisasi wisata di Labuan Bajo, kota ujung barat Pulau Flores, Dapur Tara hadir menawarkan konsep wisata berbeda. Konsep alam sengaja dipilih untuk menunjukkan bahwa kekuatan utama pariwisata Flores adalah keunikan alamnya yang indah, di mana makanan lokal menjadi pusat untuk mengetahui identitas budaya lokal dan kehidupan masyarakat Flores.

Bagaimana Elizabeth Yani Tararubi (Founder Dapur Tara) bersama komunitas lokal mengemas Sajian dan Budaya dan Keindahan Alam Flores?



### Duta Kebajikan untuk Kesehatan Mental Anak

Selama lebih dari 2 tahun, pandemi COVID-19 memaksa peserta didik menjalankan pembelajaran jarak jauh dari rumah secara daring. Rutinitas belajar, bermain, dan bersosialisasi yang biasanya dilakukan di sekolah, berganti menjadi rutinitas belajar mandiri melalui gawai di rumah masing-masing. Tentunya hal ini akan berdampak pada kesehatan mental anak didik.

Untuk itu penting bagi pihak sekolah dan keluarga untuk memberikan dukungan bagi kesehatan mental dan psikososial bagi peserta didik yang terdampak oleh pandemi COVID-19.

Seperti apa Duta Kebajikan mendukung kesehatan mental dan psikososial bagi anak didik?

Selengkapnya kunjungi <https://www.instagram.com/infobakti/channel>



### Menjadi Tuan Rumah yang Berdaya di Negeri Sendiri

Meybi Agnesya Neolaka, CEO dan Founder Timor menepis stigma yang selama ini melekat di masyarakat di NTT bahwa kelor itu identik dengan makanan orang miskin, dengan memproduksi berbagai varian kelor mulai dari coklat kelor, teh kelor hingga serbuk kelor yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh.



### Pengabdian di Ujung Timur Indonesia

dr. Riyanti Windesi adalah seorang dokter spesialis anak yang bertugas di RS Selebesolu Sorong, hobi memotret dan melakukan perjalanan ke pelosok-pelosok wilayah terpencil, membuat buku foto dan menulis cerita anak bersama anak laki-lakinya yang bekerja sebagai ilustrator.

Podcast **BASUARA (BaKTI Pu Suara)** adalah tempat berbagai cerita yang memberi inspirasi, memperkaya pengetahuan dari beberapa narasumber yang berkompeten untuk mendorong meningkatnya kreativitas masyarakat dalam menjawab tantangan pembangunan.

Kunjungi Podcast Basuara melalui <http://bit.ly/basuara>

## Artikel

### Strategi Budaya dan Pelibatan Orang Muda dalam Mengarus-utamakan UU TPKS di Daerah

Salah satu pekerjaan rumah pasca disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) adalah mengarus-utamakan substansinya ke dalam kanal struktural dan kanal kultural, baik di tataran hukum, birokrasi, layanan publik, politik, pendidikan, maupun pergaulan masyarakat sehari-hari.

Mengingat banyaknya keragaman kondisi maupun kultur di berbagai daerah di Indonesia, maka kerumitan implementasi terletak pada penyiapan ragam intervensi kontekstual yang mungkin berbeda antar satu daerah dan lainnya.

Di samping itu, disahkannya UU TPKS juga turut membuka seberapa panjang dan lebar persoalan kekerasan seksual (KS) di Indonesia sebenarnya yang selama ini terbayang dalam ukuran prioritas yang lebih kecil. Pemerintah, organisasi sipil, masyarakat, institusi pendidikan, intitusi penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya masing-masing ambil bagian atas aspek-aspek subtransi maupun mekanis yang telah disusun oleh UU TPKS menurut skala priotas dalam menangani KS.

- <https://www.batukarinfo.com/komunitas/articles/strategi-budaya-dan-pelibatan-orang-muda-dalam-mengarus-utamakan-uu-tpks-di>

## Publikasi Terbaru



### Program Review Pendekatan Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat Sebuah Pembelajaran dari Jepang

Pada tahun 2020 Yayasan Tifa dan Japan Initiative mengkaji dan menyusun pendekatan evaluasi program berbasis masyarakat dengan mengadopsi “Program Review” yang sebelumnya telah dilakukan di Jepang. Konsep “Program Review” dimulai di Jepang pada tahun 2002 sebagai upaya menyeleksi program-program pemerintah untuk menghemat anggaran. “Program Review” ini selanjutnya berkembang sebagai pendekatan evaluasi pembangunan yang diadopsi oleh berbagai tingkat pemerintahan secara nasional. Selain itu, mekanisme Program Review juga dijalankan untuk meningkatkan rasa 'kepemilikan' masyarakat atas program-program pembangunan yang berdampak terhadap kehidupan mereka.

Melalui proses diskusi dengan berbagai pihak, termasuk perwakilan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia, Yayasan Tifa menyusun buku Program Review: Pendekatan Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat yang membahas peran masyarakat dalam menghasilkan evaluasi program-program pembangunan yang komprehensif.

- <https://www.batukarinfo.com/referensi/program-review-pendekatan-evaluasi-program-pembangunan-berbasis-masyarakat-sebuah>

## Peluang Terbaru

### 2023 Manaaki New Zealand Scholarships

Beasiswa yang dikenal dengan nama Manaaki New Zealand Scholarship ini menawarkan berbagai jenjang pascasarjana yaitu *Postgraduate Certificate*, *Postgraduate Diploma*, *Master*, dan *PhD*. Ada berbagai bidang studi yang bisa kamu pilih di berbagai universitas.

Deadline 28 February 2023

- <https://www.batukarinfo.com/news/2023-manaaki-new-zealand-scholarships>